

***GIJZELING* DALAM HUKUM PAJAK
DI INDONESIA**
Kajian Peraturan Perundang-undangan
dan Integrasi Islam



GIJZELING

D A L A M

HUKUM PAJAK DI INDONESIA

**Kajian Peraturan Perundang-undangan
dan Integrasi Islam**

**Khoirul Hidayah, MH
Mudawamah, SHI**



UIN MALIKI PRESS

2015

GIJZELING DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA
Kajian Peraturan Perundang-undangan dan Integrasi Islam
Khoirul Hidayah & Mudawamah
© UIN-Maliki Press, 2015

All rights reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari Penerbit

Penulis:

Khoirul Hidayah, M.H
Mudawamah, S.HI

Penyunting:

M. Bahrhun Amiq

Desain Grafis:

Bayu Tara Wijaya

Cetakan I: 2015
UMP 15021
ISBN 978-602-1190-42-5

Diterbitkan pertama kali oleh
UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI)
Unit Penerbitan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon/Faksimile (0341) 573225
E-mail: uinmalikipress@gmail.com,
Website://press.uin-malang.ac.id



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga penulis mampu menyelesaikan buku dengan judul *Gijzeling* dalam Hukum Pajak (Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam). Kehadiran buku ini merupakan upaya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan referensi bagi mahasiswa Fakultas hukum khususnya hukum bisnis syariah Fakultas Syariah di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Visi UIN Malang untuk mengintegrasikan ilmu sosial dan sains ke dalam prinsip-prinsip Islam adalah merupakan salah satu latar belakang penulis untuk membuat satu buku dengan kajian integrasi Islam.

Keberadaan referensi tentang Hukum Pajak sudah banyak ditemukan, namun buku *Gijzeling* dalam Hukum Pajak dengan disertai kajian perspektif Islam belum banyak ditemui. Melalui buku ini penulis mencoba untuk membuat satu kajian yang berbeda sehingga diharapkan kehadiran buku ini bisa memberikan warna terhadap kajian Hukum Pajak yang sudah ada.

Penulis menyadari bahwa sebagai penulis muda tentunya dalam penyusunan materi buku masih jauh dari kesempurnaan. Namun melalui buku ini, penulis berharap bisa menyampaikan ilmu dan pengetahuan penulis untuk disampaikan kepada publik. Semoga niat baik dan keberanian penulis sebagai dosen muda untuk menulis buku *Gijzeling* bisa menjadi amalan ilmu yang bermanfaat bagi pembaca.

Ucapan terima kasih tak lupa disampaikan buat UIN-Maliki Press, Mas Toriq yang selalu setia memberi motivasi kepada penulis, Ananda Ersya dan Firsya yang selalu mendoakan kesehatan dan kelancaran penulis dalam proses penyusunan buku, selaku editor dan pihak-

pihak yang telah membantu sehingga terbitnya buku ini. Semoga buku ini bisa menjadi awal bagi penulis untuk menjadi penulis yang kompeten dan profesional di bidang hukum ekonomi.

Penulis berharap semoga setelah membaca buku ini, pembaca mampu memahami *Gijzeling* dalam Hukum Pajak di Indonesia dan mengetahui kajian *Gijzeling* dari perspektif Islam. Guna kesempurnaan buku ini, penulis akan menerima segala kritik dan saran dari pembaca. Semoga buku ini bisa memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan kajian hukum ekonomi di Indonesia.

Malang, 24 Mei 2015

Khoirul Hidayah & Mudawamah





DAFTAR ISI

PRAKATA ~ v

DAFTAR ISI ~ vii

BAB I PENDAHULUAN ~ 1

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK ~ 7

- A. Pengertian Pajak ~ 7
- B. Utang Pajak ~ 10
- C. Penagihan Pajak ~ 12
- D. Hukum Pajak Ditinjau dari Hukum Perdata ~ 14
- E. Hukum Pajak Ditinjau dari Hukum Administrasi ~ 15
- F. Hukum Pajak Ditinjau dari Hukum Pidana ~ 16

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK DALAM HUKUM ISLAM~17

BAB IV TINJAUAN UMUM TENTANG *GIJZELING* ~ 23

- A. Sejarah *Gijzeling* ~ 23
- B. Pengertian *Gijzeling* ~ 25
- C. *Gijzeling* dalam Hukum Pajak ~ 27
- D. Prosedur *Gijzeling* dalam Hukum Pajak ~ 30

BAB V TINJAUAN UMUM TENTANG *TA'ZIR* ~ 39

- A. Pengertian *Ta'zir* ~ 39
- B. Klasifikasi Tindak Pidana *Ta'zir* ~ 40
- C. Bentuk-bentuk Hukuman *Ta'zir* ~ 41

BAB VI *GIJZELING* TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA ~ 47

BAB VII *GIJZELING* WAJIB PAJAK PRIBADI DALAM KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI ~ 53

BAB VIII *GIJZELING* WAJIB PAJAK DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA PAJAK ~ 63

BAB IX *GIJZELING* WAJIB PAJAK PRIBADI YANG TIDAK KOOPERATIF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ~ 73

- A. Konsep Penagihan Pajak dalam Islam ~ 73
- B. Kedudukan Penyanderaan (*Gijzeling*) terhadap Wajib Pajak Pribadi yang Tidak Kooperatif dalam Hukum Islam ~ 79

DAFTAR PUSTAKA ~ 85

GLOSARIUM ~ 89

INDEKS ~ 97

TENTANG PENULIS ~ 99

LAMPIRAN





B A B I

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pemungutan pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan negara guna mewujudkan pembangunan nasional. Proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah digunakan untuk kepentingan bersama yang dibangun dengan menggunakan dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Dengan adanya pajak, masyarakat pun akan merasakan hasilnya. Masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang tersedia seperti sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, keamanan, hukum, dan sarana kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan sehari-hari.

Pajak menjadi kewajiban warga negara Indonesia, sehingga penagihannya dilakukan secara paksa. Sebagaimana menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), Pasal 1 angka (1) bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam pandangan Islam, pajak merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi. Pajak termasuk keuangan publik atau sumber pendapatan negara yang digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk kepentingan umum. Jika sumber-sumber utama pendapatan negara seperti zakat, infaq, sedekah, ghanimah dan lain-lain tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka penguasa dapat menetapkan pajak sebagai pendapatan tambahan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan kas negara.¹

Pajak memang bukan kewajiban agama selayaknya zakat yang memang diwajibkan dan akan berdosa bila enggan membayarnya. Pajak merupakan salah satu bentuk ijtihad baru guna mewujudkan kemaslahatan baik bagi masyarakat maupun negara. Walaupun keberadaan pajak diperbolehkan oleh beberapa ulama, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan ketentuan yang dibenarkan. Pemungutan pajak dalam Islam menekankan aspek kehati-hatian dan keadilan. Pajak tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, keberhasilan pemungutan pajak banyak bergantung pada wajib pajak sendiri.² Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.³ Berdasarkan ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak. Penerbitan Surat

¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 131.

² Widi Widodo, *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 148.

³ Pasal 12 ayat (1) UU KUP



Ketetapan Pajak hanya disebabkan oleh ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan atau ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.⁴

Self Assessment System memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Masyarakat tidak semua sadar hukum untuk membayar pajak. Adapun beberapa masyarakat yang bersikap apatis terhadap pentingnya membayar pajak. Negara terkadang kesulitan melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Meskipun pemerintah memberi jangka waktu untuk melunasi pembayaran pajak dengan memberikan surat pemberitahuan dahulu melalui surat pemberitahuan pajak, namun mereka tetap tidak mau membayar pajak padahal mereka mampu membayarnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif adalah dengan memberlakukan kebijakan *gijzeling*.

Gijzeling pada awalnya diterapkan dalam perkara perdata diatur dalam pasal 209-224 HIR serta pasal 242-258 RBg. Ketentuan dalam HIR maupun RBg tersebut pernah dibekukan oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 Tahun 1964 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1975 dengan alasan bertentangan dengan perikemanusiaan. *Gijzeling* yang diatur dalam HIR maupun RBg ditujukan kepada debitur tidak memiliki barang atau barang-barang miliknya tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun, dalam rangka penegakan hukum debitur yang tidak ber'itikad baik, maka *gijzeling* dihidupkan kembali melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Menurut PERMA tersebut, *gijzeling* diartikan sebagai paksa badan dan hanya diberlakukan bagi debitur yang mampu namun ber'itikad tidak baik untuk melunasi utangnya. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2000 disebutkan bahwa paksa badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan,

⁴ Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 6.



untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. Debitur di sini adalah debitur, penanggung atau penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.

Ketentuan *gijzeling* tersebut kemudian diterapkan juga dalam hukum pajak sebagai upaya penagihan pajak terhadap wajib pajak yang beri'tikad tidak baik untuk melunasi utang pajaknya. Sebagaimana pendapat Rochmat Sumitro, bahwa pajak sebenarnya adalah utang. Utang dalam hukum perdata mempunyai arti luas dan sempit. Utang dalam arti luas adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi perikatan, seperti menyerahkan barang, melakukan perbuatan tertentu. Utang dalam arti sempit adalah perikatan sebagai akibat perjanjian khusus yang disebut utang piutang, yang mewajibkan debitur untuk membayar jumlah uang yang telah dipinjaminya dari kreditur. Utang pajak termasuk dalam arti sempit yang mewajibkan wajib pajak (debitur) untuk membayar suatu jumlah uang dalam kas negara (kreditur).⁵ Utang pajak timbul karena undang-undang, dimana kedudukan antara rakyat dan negara tidak sama sehingga negara dapat memaksakan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak kepada negara. Oleh karena pelunasan pajak dapat dipaksakan, maka negara dapat melakukan segala cara dan upaya agar para wajib pajak membayar utang pajak.

Gijzeling dalam perpajakan diatur melalui UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000. *Gijzeling* dalam perpajakan dikenal dengan istilah "penyanderaan". Pengertian penyanderaan di sini adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.⁶

Gijzeling merupakan salah satu alat paksa yang digunakan oleh Ditjen Pajak untuk memaksa wajib pajak untuk melunasi pajak terutang yang harus dibayarkan kepada negara. Adapun beberapa alat paksa lainnya yaitu surat paksa, sita, lelang, dan pencegahan.⁷ Di antara alat paksa tersebut, *gijzeling* menjadi upaya terakhir bila wajib pajak

⁵ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 2 (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 1998), h. 1-2.

⁶ Pasal 1 angka 18 UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa

⁷ Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, (Jakarta: Penaku, 2014), h. 138



tetap tidak kooperatif setelah dilakukan upaya-upaya paksa lainnya. Dengan dilakukannya penyanderaan atas diri wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan untuk disandera, akan memberikan tekanan psikologis wajib pajak yang disandera agar melunasi utang pajaknya. Upaya penyanderaan ini tidak semata-mata untuk memberikan hukuman bagi wajib pajak, namun untuk mendorong kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Kebijakan penerapan *gijzeling* bagi wajib pajak yang tidak kooperatif ini mendapat tanggapan yang berbeda dari beberapa kalangan. Beberapa beranggapan bahwa pemberlakuan *gijzeling* ini merupakan hal yang berlebihan yang melanggar kebebasan hak seseorang. Di sisi lain, penerapan *gijzeling* ini diperlukan untuk memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif agar segera melunasi utang pajaknya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka buku ini akan mengkaji dan menjelaskan konsep *gijzeling* terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif menurut perspektif UU No.19 Tahun 2000 *jo* UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Buku ini akan lebih menarik lagi, karena juga akan mengkaji konsep *gijzeling* menurut hukum Islam.[]





B A B I I

TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK

A. Pengertian Pajak

Ada berbagai definisi mengenai pajak yang diungkapkan para ahli. Walaupun dilihat dari sudut pandang yang berbeda, namun definisi yang diungkapkan terdapat berbagai kesamaan. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam pengertian tersebut, pemungutan pajak “dapat dipaksakan” oleh negara, artinya apabila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih secara paksa, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, walaupun kewajiban membayar pajak oleh wajib pajak tidak disertai dengan jasa timbal balik tertentu.¹

Adapun pengertian lain menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²

Selain itu, ada juga pengertian lain menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths, pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui

¹ Ida Zuraida, *Op. Cit.*, h. 3.

² R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Refika Adit - ma, 2008), h.2.

norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.³

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), Pasal 1 angka (1):

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa pajak memiliki karakteristik sebagai berikut:⁴

- a. Pungutan pajak dilakukan secara paksa oleh Negara
- b. Wajib pajak tidak mendapatkan prestasi langsung
- c. Hasil pemungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

Pajak memiliki fungsi *budgetair* dan fungsi *reguleren*. Fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair* adalah pajak mempunyai fungsi anggaran sebagai sumber pendapatan Negara. Dengan kata lain, fungsi *budgetair* adalah sarana untuk menarik dana dari masyarakat. Sedangkan fungsi *reguleren* adalah sebagai alat pendorong atau penghambat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan Negara. Dengan fungsi *reguleren*, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Dalam Pasal 1 angka 2 UU KUP disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, pengertian badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha

³ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.24.

⁴ Ida Zuraida, *Op. Cit.*, h. 4.



milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apaupun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, pengumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.⁵ Wajib pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang PPH tahun 1984, menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang melebihi pendapatan tidak kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri.⁶

Dalam UU KUP diatur pula penanggung pajak sesuai Pasal 1 angka 28 UU KUP, yaitu orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pasal 32 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal:

- a. Badan oleh pengurus;⁷
- b. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c. Badan dalam pembuabaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
- d. Badan dalam likuidasi oleh likuidator;
- e. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
- f. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

⁵ Pasal 1 angka 4 UU KUP

⁶ Sani Imam Santoso, *Op. Cit.*, h. 122.

⁷ Dalam Pasal 32 ayat (4) ditegaskan bahwa pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.



Wakil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak terutang tersebut.⁸

B. Utang Pajak

Dari sisi hukum, pajak merupakan sebuah perikatan, meskipun berbeda dengan perikatan perdata pada umumnya. Dalam perikatan perdata, timbulnya perikatan dapat terjadi karena perjanjian dan karena undang-undang. Perikatan dalam hukum perdata merupakan perikatan sempurna. Keberadaan hak selalu disertai dengan adanya kewajiban, begitu sebaliknya.⁹ Sedangkan perikatan pajak yang diliputi oleh hukum publik terjadi karena undang-undang, sehingga negara mempunyai kewenangan untuk memaksa. Penguasa mempunyai hak untuk memungut pajak dan wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar. Namun, dalam perikatan ini tidak ada imbal baliknya seperti perikatan dalam hukum perdata. Tinjauan terhadap kedua perikatan ini akan mempengaruhi saat timbulnya utang. Timbulnya utang pajak dikenal dua ajaran yaitu sebagai berikut:

a) Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena undang-undang dengan syarat *tatbestand*, yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Menurut ajaran materiil, wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak yang terutang begitu peraturan perundang-undangan diperundangkan, dengan tidak menggantungkan pada surat ketetapan pajak.

b) Ajaran formil

Menurut ajaran formil, wajib pajak mempunyai kewajiban perpajakan setelah mendapatkan tagihan dari Direktorat Jenderal yang berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

⁸ Ida Zuraida, *Op. Cit.*, h. 18.

⁹ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1992), h. 6



Tambahan (SKPKBT), surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah.¹⁰

Walaupun sama-sama merupakan utang, utang pajak dengan utang biasa memiliki beberapa perbedaan. Adapun perbedaan keduanya, yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Utang pajak merupakan hukum publik, sedangkan utang biasa merupakan hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat suatu timbal balik dari ikatan tersebut, sedangkan dalam utang ajak tidak ada.
- b. Utang biasa penagihannya berdasarkan hukum perdata, sedangkan utang pajak penagihannya berdasarkan hukum publik. Baik utang biasa maupun utang pajak, penagihannya sama-sama bisa dipaksakan, hanya berlainan dalam hal prosedur penagihannya. Utang biasa prosedur untuk memaksakan penagihannya harus melalui putusan hakim pengadilan. Sedangkan utang pajak tidak melalui hakim tetapi melalui prosedur administrasi yaitu dengan surat paksa.

Utang pajak juga bisa hapus karena hal-hal sebagai berikut ini:

1. Pembayaran

Pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang yang dilakukan oleh wajib pajak.

2. Kompensasi

Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan Undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak dan dapat dikreditkan. Kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dikompensasi dengan utang pajak yang timbul di masa mendatang.¹²

¹⁰ Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *Penagihan Pajak di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 2.

¹¹ Bohari, *Op. Cit.*, h. 114.

¹² Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 167.



3. Daluwarsa

Apabila wewenang penagihan pajak telah terlampaui jangka waktu yang ditentukan, pejabat pajak tersebut tidak lagi berwenang melakukan penagihan pajak karena telah kedaluwarsa.¹³ Pasal 13 dan Pasal 22 UU KUP menyatakan bahwa kedaluwarsa penetapan dan penagihan pajak lampau waktu setelah 10 tahun. Artinya setelah batas waktu tersebut, wajib pajak tidak lagi mempunyai kewajiban untuk melunasi.

4. Penghapusan

Hapusnya utang pajak terjadi karena penghapusan bisa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:¹⁴

- a. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan; atau
- b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat.
- c. Sebab lain, wajib pajak atau dokumen tidak lagi dapat ditemukan karena keadaan yang tidak dapat dihindarkan, seperti kebakaran, bencana alam, dan sebagainya.

C. Penagihan Pajak

Dalam sistem *self assessment*, penagihan pajak diperlukan apabila terdapat utang pajak yang berasal dari penetapan dari pihak otoritas perpajakan dan atas penetapan tersebut tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga menimbulkan utang pajak.

Selama pajak dibayar pada waktunya oleh wajib pajak, tidak akan dilakukan tindakan penagihan oleh fiskus. Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak. Yang dimaksud utang pajak di sini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga. Denda

¹³ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 54.

¹⁴ *Ibid.*, h. 55.



atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁵

Tindakan penagihan pajak dimulai dari Penerbitan Surat Teguran, Penyampaian Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) sampai dengan eksekusi lelang. Penagihan pajak juga dilakukan dengan cara penyanderaan (*gijzeling*) yang menjadi upaya terakhir dalam penagihan pajak setelah dilakukan semua upaya-upaya penagihan tersebut. Serangkaian tindakan penagihan pajak tersebut bertujuan untuk menagih sebagian ataupun seluruh tunggakan yang belum dibayar oleh wajib pajak agar segera dilunasi. Atas dasar itu, maka diperlukan tindakan penagihan pajak yang berkelanjutan dan dilakukan secara tegas sampai pada upaya terakhir, yaitu dengan cara penyanderaan.

Tindakan penagihan pajak dibagi menjadi dua, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.¹⁶ Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, di mana dalam mengirim surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, pencegahan, penyanderaan.

Tujuan penagihan pajak adalah agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya. dengan demikian, jika utang pajak telah dilunasi, maka serangkaian tindakan tersebut tidak dilanjutkan. Fungsi penagihan pajak adalah pertama, sebagai tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Kedua, sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak.¹⁷ Tindakan penagihan pajak merupakan salah satu cara dalam memaksa kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penagihan berfungsi mengamankan penerimaan Negara.

¹⁵ Pasal 1 poin 8 UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

¹⁶ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 174.

¹⁷ Ida Zuraida, *Op. Cit.*, h. 38.



Bagi wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya karena ketidakmampuan, maka dapat mengajukan permohonan keringanan kepada Ditjen Pajak. Dalam Undang-Undang, wajib pajak dalam keadaan tersebut dianggap memiliki itikad baik untuk melunasi utang pajaknya. Dengan demikian, Negara masih memberikan keringanan kepadanya yaitu berupa angsuran, penundaan, pemotongan, dan sebagainya. Lain halnya dengan wajib pajak yang mampu tetapi enggan membayar, maka serangkaian tindakan penagihan pajak akan dilakukan. Wajib pajak tersebut dianggap beritikad tidak baik karena menghindari kewajiban, sehingga penagihan utang pajaknya dapat dilakukan dengan paksa sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan dengan Surat Paksa.

D. Hukum Pajak Ditinjau dari Hukum Perdata

Hukum pajak merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur tentang perpajakan. Dilihat dari sifatnya yang *imperatify* yaitu memaksa, maka hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Namun hukum pajak di dalam pengaturannya juga menggunakan istilah-istilah yang ada di dalam hukum perdata. Hukum perdata merupakan hubungan hukum yang terjadi antara sesama anggota masyarakat, sedangkan hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah (Ditjen Pajak) dengan masyarakat (wajib pajak). Pemungutan pajak kemungkinan didasari dengan perbuatan perdata misalnya berupa perjanjian-perjanjian, warisan, kekayaan, dan lain-lain. Seseorang yang melakukan jual beli merupakan dasar pemungutan pajak misalnya pengenaan PPN. Transaksi tersebut merupakan perbuatan hukum perdata. Perbuatan hukum ini merupakan sasaran dikenakan pemungutan pajak atas transaksi tersebut. Adapun hubungan lain, misalnya terminologi dalam hukum pajak banyak yang dipengaruhi oleh hukum perdata seperti pengertian wajib pajak yang dalam hukum perdata disebut subyek hukum walaupun memiliki pengertian yang lebih luas.¹⁸

Pendapat Paul Scholten guru besar Universitas Amsterdam dalam bukunya *Burgerlijk Recht: Algemeen Deel* menyatakan bahwa hukum perdata harus dipandang sebagai hukum umum yang meliputi

¹⁸ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 13.



banyak hal, kecuali jika jika hukum publik menentukan peraturan yang berbeda dengan hukum perdata. Pendapat Prins guru besar Universitas Indonesia, dalam bukunya *Het Belastingrecht van Indonesia* mengatakan bahwa hubungan erat antara hukum pajak dan hukum perdata timbul karena banyak dipergunakannya istilah-istilah hukum perdata dalam perundang-undangan pajak, meskipun secara prinsip harus dipegang teguh bahwa pengertian-pengertian yang ada dalam hukum perdata tidak selalu dipakai di dalam hukum pajak.¹⁹

E. Hukum Pajak Ditinjau dari Hukum Administrasi

Hukum pajak termasuk bagian dari hukum administrasi sekaligus juga bagian dari hukum publik karena mengatur hubungan hukum antara penguasa dengan wajib pajak yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sementara itu, hukum pajak dimasukkan sebagai bagian dari hukum administrasi karena berkaitan dengan hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat yang diperintah. Hukum Administrasi Negara diartikan juga sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi Negara dengan warga masyarakat, dimana administrasi Negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai implementasi dari kebijakan suatu pemerintahan.²⁰

Hubungan hukum antara pihak pemerintah dengan rakyat tersebut menempatkan para pihak dalam kedudukan yang tidak sederajat. Pemerintah selaku fiskus mempunyai kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan rakyat sebagai wajib pajak. Oleh sebab itu, pemerintah bisa menentukan secara paksa melalui peraturan perundang-undangan tanpa harus menunggu persetujuan dari rakyat selaku wajib pajak.²¹ Kewajiban yang lahir dari undang-undang tersebut menjadikan warga selaku wajib pajak harus membayar pajak kepada negara yang diwakili oleh fiskus. Kewajiban tersebut tidak menimbulkan kontraprestasi secara langsung kepada masing-masing wajib pajak. Namun, hasil pungutan pajak yang dikumpulkan dari wajib pajak tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan umum, di mana wajib pajak termasuk di dalamnya.

¹⁹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 18

²⁰ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 4.

²¹ Y. Sri Pudyatmoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, (Jakarta: Salemba, 2007), h. 8



F. Hukum Pajak Ditinjau dari Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara berkaitan dengan tindak pidana. Hukum Pajak dalam hubungannya dengan Hukum Pidana dapat terlihat dalam pasal 103 KUHP yang berbunyi:

Ketentuan dari delapan bab pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan-peraturan lain, kecuali kalau ada undang-undang (*Wet*) atau ordonansi menentukan peraturan lain.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa selain hal-hal yang disebut dalam KUHP berlaku juga hal-hal yang disebut dalam undang-undang atau peraturan lain. Ketentuan pidana dalam Hukum Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu Pasal 38, 39, 40 dan 41. Ketentuan pasal 103 KUHP berlaku asas *Lex Specialis derogat Lex Generalis* yang berarti peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum, maksudnya adalah jika terdapat ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus maka ketentuan yang berlaku adalah yang terdapat di dalam peraturan umum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak merupakan peraturan khusus, sedangkan KUHP merupakan peraturan umum.

Apabila terjadi tindak pidana dalam pajak, maka proses penyidikan dan penuntutan mengacu pada ketentuan KUHP. Tindak pidana di bidang pajak dapat dibedakan atas:

1. Pelanggaran, yaitu tindak pidana yang terjadi tidak dengan sengaja atau terjadi karena kealpaan atau kekhilafan seperti karena kealpaan tidak menyampaikan SPT.
2. Kejahatan, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Wajib pajak tahu bahwa perbuatannya itu tidak sesuai bahkan bertentangan dengan undang-undang tetapi tetap dilakukan dengan maksud upaya membayar pajak lebih ringan, atau untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, yang merugikan negara.²² []

²² Bohari, *Op. Cit.*, h. 190.





B A B I I I

TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK DALAM HUKUM ISLAM

Menurut bahasa, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan “*dharibah*”. Kata “*dharibah*” berasal dari kata dasar ضرب, يضرب, ضربا yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain. Kata *dharibah* memang memiliki banyak arti, namun mayoritas ulama menggunakan kata *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai suatu kewajiban.¹ Dengan mengambil istilah *dharibah* sebagai padanan pajak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pajak itu sesungguhnya adalah beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum muslimin setelah adanya kewajiban pertama yaitu zakat.²

Eksistensi pajak ini sudah dikenal dalam Islam. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, atas ijtihad Umar, pada masa itu mulai diterapkan adanya *kharâj*/pajak bumi dan *'ushr*/pajak impor dan ekspor karena pada masa pemerintahan Umar sudah ada aktivitas dan program-program pembangunan.³ Oleh sebab itu, pemungutan pajak diperlukan untuk membiayai segala keperluan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada saat itu pula Umar membentuk baitul mal atau kas negara. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab ini dapat dijadikan hujjah hukum⁴, sebagaimana hadits Nabi:

¹ Gusfahmi, *Op. Cit.*, h.28.

² *Ibid.*, h. 30

³ Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat dan Pajak di dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1991), 142.

⁴ *Ibid.*, h.123.

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ رَسُولِ الْخُلَفَاءِ الرَّسِيدِينَ الْمُهَدِّينَ مِنْ بَعْدِي

“Hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah *Khulafa ar-Rasyidin* yang mendapat petunjuk selepasku.” (HR. Abu Dawud dan Turmidzi)

Dalam perkembangan sejarah ekonomi Islam, beberapa ulama ada yang memperbolehkan pemungutan pajak dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Adapun pendapat ulama yang membolehkan adanya pajak di antaranya sebagai berikut:

1. Mahmud Syaltut dalam *al-Fatawa* mengatakan bahwa:
“apabila pemerintah atau pemimpin rakyat tidak mendapat dana untuk menunjang kemaslahatan umum, seperti pembangunan sarana pendidikan, balai pengobatan, perbaikan jalan dan saluran air, serta mendirikan industry alat pertahanan Negara, sedang kaum hartawan masih diam membelenggu tangannya, maka bolehlah dan adakalanya wajib bagi pemerintah untuk memungut pajak dari kaum hartawan, untuk meringankan pelaksanaan rencana pembangunan itu.”⁵
2. Abu Yusuf, dalam kitabnya *al-Kharâj*, menyebabkan bahwa:
“Semua khulafaurasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak boleh melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani”⁶
3. Imam Syatibi dalam *al-I'tisham*
“Apabila harta kosong, kemudian keperluan biaya militer meningkat, maka imam bila ia adil hendaklah membebaskan biaya itu kepada mereka yang sekira dapat mencukupi keperluan tersebut, sebagai Baitul Mal terisi kembali”⁷

⁵ Mahmud Syaltut, *Al Fatawa*, h. 120, dalam Gusfahmi, *Op. Cit.*, h. 154.

⁶ Abu Yusuf, *Al Kharaj*, *Ibid.*, h. 156

⁷ Imsm Syatibi, *al-I'tisham*, *Ibid.*, h. 153



Menurut Monzer Kahf (seorang ahli ekonomi Islam), pemungutan pajak diperbolehkan dalam Islam harus memenuhi hal penting berikut:⁸

1. Pajak yang dikeluarkan harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak
2. Orang yang miskin tidak mendapat kewajiban membayar pajak
3. Pajak hanya dapat dilaksanakan apabila sudah disetujui oleh wakil rakyat
4. Hasil pemungutan pajak harus digunakan sesuai dengan ketentuan syariah.

Menurut Yusuf Qardhawi, pajak yang diakui dalam Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi syarat yaitu:

1. Apabila penerimaan memang dibutuhkan dan sangat mendesak, sementara itu tidak ditemukan adanya sumber lain.
2. Pemungutan pajak dilakukan secara adil
3. Hasil pemungutan pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umat.
4. Pemungutan pajak harus berdasarkan persetujuan para ahli/cendekiawan⁹

Dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam, dikenal adanya pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Secara garis besar, pajak dalam Islam dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *Jizyah*

Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari Negara Islam.¹⁰ Adanya *jizyah* ini berdasarkan firman Allah dalam Surat at-Taubah ayat 29:

⁸ Widi Widodo, *Op. Cit.*, h. 83.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-zakat*, terj. Didin Hafidhuddin, dkk, Hukum Zakat, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 1079.

¹⁰ Jusmaliani, dkk., *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 155.



قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)¹¹

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Ketentuan *jizyah* diatur seadil-adilnya, ini hanya diwajibkan bagi laki-laki, tidak bagi wanita dan anak-anak. Juga disesuaikan dengan tingkat ekonomi rakyat, pada masyarakat non muslim dikenakan 48 dirham untuk kelas atas, 48 dirham untuk kelas menengah, dan 12 dirham untuk kelas bawah. Semua itu hanya dipungut satu kali dalam setahun.¹² *Jizyah* tersebut wajib dikenakan kepada orang-orang non muslim yang tetap pada kepercayaannya, namun jika mereka memeluk Islam, maka kewajiban membayar *jizyah* tersebut gugur dari mereka.

2. *Kharâj*

Kharâj menurut bahasa berarti *al-khara'* (sewa) dan *al-ghullah* (hasil), sedangkan menurut istilah adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin dari kaum kafir. Tanah tersebut merupakan rampasan dari kaum kafir dengan cara perang maupun damai. Jika mereka memeluk Islam, setelah penaklukan tersebut, maka status tanah mereka *kharâjiiyyah* (wajib dipungut pajak).¹³ *Kharâj* merupakan pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. *Kharâj* ibarat penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola membayar pajak kepada kepemilikannya.¹⁴

¹¹ QS. at- Taubah (9): 29.

¹² Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj* (Imam Abu Yusuf), (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), h. 102.

¹³ *Ibid.*, h. 77.

¹⁴ Gusfahmi, *Op. Cit.*, h. 109

Kharâj dikenakan pada tanah dan hasil tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuatan senjata, terlepas apakah si pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, Muslim ataupun non-Muslim. *Kharâj* dikenakan atas seluruh tanah di daerah yang ditaklukkan dan tidak dibagikan kepada anggota pasukan. Adapun penentuan *kharâj* didasarkan pada:¹⁵

- a) Karakteristik tanah/tingkat kesuburan tanah
- b) Jenis tanaman, termasuk daya jual dan jumlah
- c) Jenis irigasi
- d) Ketentuan besarnya *kharâj* ini sama dengan '*ushr*

3. '*Ushr*

'*Ushr* yaitu pajak perdagangan atau bea cukai (pajak ekspor-impor). '*Ushr* dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke Negara Islam itu sendiri.¹⁶ Alasan di balik pembebanan '*Ushr* ini adalah karena para pedagang Muslim dikenai pajak sebesar sepersepuluh di wilayah *harb*.¹⁷ Oleh sebab itu, Umar bin Khattab mewajibkan pajak bea cukai kepada siapa saja termasuk muslim yang melintas dengan barang dagangan. '*Ushr* digunakan untuk menutupi kerugian negara akibat pemungutan yang dilakukan oleh negara kafir, pemanfaatan institusi umum, dimana institusi ini dibiayai dari Baitul Mal. Objek pengenaan bea cukai ini adalah nilai barang dagangan yang melintasi wilayah Islam dengan *darul harb*. Tempat berlangsungnya pemungutan '*Ushr* adalah pos perbatasan negara Islam, baik pintu masuk maupun pintu keluar.

Ada perbedaan mengenai tingkat ukurannya. Tingkat ukuran yang paling umum adalah 2,5 % untuk pedagang muslim, 5% untuk *kafir dzimmi* dan 10% untuk *kafir harbi*, dengan anggapan nilai barang melebihi 200 dirham. '*Ushr* dikumpulkan dari barang-barang sekali setahun.¹⁸ []

¹⁵ Jusmaliani, dkk., *Op. Cit.*, h. 157.

¹⁶ *Ibid.*, h. 160.

¹⁷ Gusfahmi, *Op. Cit.*, h. 113.

¹⁸ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 86.





B A B I V

TINJAUAN UMUM TENTANG *GIJZELING*

A. Sejarah *Gijzeling*

Dalam sistem hukum Indonesia, lembaga penyanderaan atau Paksa Badan sudah dikenal cukup lama pada zaman penjajahan Belanda. *Gijzeling* diatur dalam Pasal 209 sampai 224 HIR atau pasal 242 sampai dengan 258 RBg. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan pelaksanaan keputusan, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah untuk melaksanakan surat sita guna menyendera debitur. Menurut ketentuan tersebut, yang disita bukanlah barang, melainkan orang dan berkaitan dengan hubungan antara debitur dan kreditur secara hukum perdata.¹ Dalam ketentuan HIR maupun RBg juga diatur lama penyanderaan dapat ditentukan sesuai dengan besar kecilnya jumlah yang harus dipenuhi oleh debitur dan juga diatur mengenai persyaratan usia, kondisi, di mana seseorang tidak dapat disandera, tempat penyanderaan, wewenang penyanderaan, dan sebagainya.²

Penerapan lembaga *gijzeling* dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, oleh sebab itu lembaga tersebut dibekukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 yang menginstruksikan kepada para Ketua Pengadilan dan Hakim untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai *gijzeling* yang diatur dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR) serta Pasal 242 sampai dengan Pasal 258 Reglemen Hukum Acara untuk

¹ Y. Sri Pudyamoko, *Op. Cit.*, h. 112.

² *Ibid.*

Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg.) dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, sehingga perlu mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 tersebut dipertegas lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975.

SEMA Nomor 4 tahun 1975 menyatakan bahwa penyanderaan (*gijzeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 209 s/d 224 H.I.R. dan Pasal-pasal 242 s/d 258 R.Bg. merupakan tindakan “perampasan kebebasan bergerak seseorang” dalam rangka eksekusi suatu putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan pasti, putusan perkara dimulai dengan penyitaan barang-barang milik pihak yang kalah, tetapi orang tersebut sama sekali tidak memiliki barang atau barang-barang miliknya tidak cukup banyak untuk melunasi hutang-hutangnya. Penyanderaan (*gijzeling*) di dalam H.I.R. dan R.Bg. ini tidak diterapkan bagi pihak yang membangkang (*onwilige partij*) seperti “*lijfsdwang*” di dalam Rv., melainkan untuk orang yang tidak mampu yang tidak mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Dahulu, penyanderaan tersebut dikenal di dalam hukum adat sebagai lembaga “peruluran” (*pandelingschap*) dengan memaksa bekerja pada pihak berpiutang dengan menilai hasil kerjanya itu dengan uang untuk melunasi hutangnya, namun lembaga “peruluran” itu dihapuskan oleh Pemerintah Hindia Belanda karena dianggap bertentangan dengan peri kemanusiaan.

Perkembangan selanjutnya, *gijzeling* dipandang sebagai salah satu upaya efektif dalam penegakan hukum bagi debitur yang tidak beritikad baik. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung mengintruksikan kembali berlakunya *gijzeling* melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan. Adapun alasan penerapan kembali *gijzeling* adalah sebagai berikut:³

- a) pembekuan penerapan lembaga *gijzeling* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 yang menginstruksikan kepada para Ketua Pengadilan dan Hakim untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai *gijzeling* yang diatur dalam

³ Konsideran PERMA Nomor 1 Tahun 2000



Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR) Serta Pasal 242 sampai dengan Pasal 258 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg.), dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, sehingga perlu mencabut dan mengatur kembali ketentuan tersebut

- b) penerjemahan istilah “*gijzeling*” dengan kata “sandera” atau “penyanderaan”. Hal ini dipandang tidak tepat karena tidak mencakup pengertian terhadap debitur yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang, sehingga penerjemahannya perlu disempurnakan menjadi paksa badan, sebagaimana terkandung dalam pengertian “*Imprisonment for Civil Debts*” yang berlaku secara universal.
- c) perbuatan debitur, penanggung atau penjamin hutang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang-hutangnya, padahal ia mampu untuk melaksanakannya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang nilainya lebih besar daripada pelanggaran hak asasi atas pelaksanaan Paksa Badan terhadap yang bersangkutan;

Berdasarkan ketentuan *gijzeling* dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tersebut, maka ketentuan *gijzeling* yang diatur dalam HIR dan RBg yang dikenakan kepada debitur yang tidak mampu membayar utangnya sudah tidak diberlakukan lagi. *Gijzeling* hanya diberlakukan adalah bagi debitur mampu yang tidak beritikad baik untuk melunasi utangnya. Ketentuan *gijzeling* yang ada di HIR dan RBg tetap diberlakukan kecuali yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

B. Pengertian *Gijzeling*

Gijzeling berasal dari bahasa Belanda yang artinya sandera atau penyanderaan. Dalam ketentuan HIR/RBg, *gijzeling* diartikan dengan istilah penyanderaan, yaitu menahan pihak yang kalah di lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk memaksanya memenuhi putusan hakim. Pihak yang kalah tersebut dapat disandera apabila



barang-barang untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan tidak ada atau tidak cukup. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam pasal 209 HIR dan Pasal 242 RBg:

Jika tidak ada atau tidak cukup barang-barang untuk menjamin pelaksanaan putusan hakim, maka ketua pengadilan negeri atau jaksa yang dikuasakan atas permohonan tertulis atau lisan pihak yang dimenangkan, dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat yang berwenang melakukan pekerjaan -jurusita (*exploit*) untuk menyandera debitur.

Berdasarkan ketentuan dalam HIR dan RBg di atas, dapat diambil unsur-unsur *gijzeling* sebagai berikut:

1. Penyanderaan dilaksanakan dengan cara memasukkan/menahan pihak yang kalah ke dalam lembaga pemasyarakatan.
2. Penyanderaan dilaksanakan dengan tujuan agar pihak yang kalah memenuhi putusan pengadilan.
3. Penyanderaan dapat dilakukan apabila barang-barang untuk menjalankan pelaksanaan putusan pengadilan tidak ada atau tidak cukup.

Adapun pengertian *gijzeling* menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2000 bahwa *gijzeling* diartikan dengan istilah “Paksa Badan”, yaitu upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad tidak baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.⁴

Selanjutnya, menurut Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960, *gijzeling* disebut juga dengan Paksa Badan (*lifsdwang*) adalah upaya penagihan dalam rangka penyelamatan uang negara dengan cara pengekangan kebebasan untuk sementara waktu di tempat tertentu, terhadap debitur yang tergolong mampu namun tidak ber’itikad baik.⁵ Adapun pengertian lain menurut UU Nomor 19 Tahun 1997 jo UU Nomor 19 Tahun 2000 bahwa *gijzeling* yaitu pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.⁶

⁴ Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2000

⁵ Pasal 1 angka 8 KMK Nomor 336/KMK.01/2000

⁶ Pasal 1 angka 18 UU Nomor 19 Tahun 2000



Dari pengertian-pengertian di atas, terdapat perbedaan pengertian, namun pada hakikatnya sama-sama mendefinisikan *gijzeling* merupakan upaya pengekangan sementara waktu terhadap debitur untuk memenuhi kewajiban membayar utangnya kepada kreditur.

C. *Gijzeling* dalam Hukum Pajak

Dalam hal hukum perpajakan, istilah *gijzeling* disebut dengan Penyanderaan. Penyanderaan dalam perpajakan merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.⁷ Yang dimaksud dengan penanggung pajak adalah orang pribadi yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perundang-undangan.⁸ Selanjutnya, yang dimaksud dengan tempat tertentu adalah:

- a. Tertutup dan terasing dari masyarakat
- b. Mempunyai fasilitas terbatas, serta
- c. Mempunyai sistem pengaman dan pengawasan yang memadai.⁹

Penyanderaan merupakan upaya hukum terakhir akibat dari ketidakmauan atau ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban guna membayar utang-utangnya kepada kreditur. Wajib pajak sebagai debitur dapat disandera karena beri'tikad tidak baik dalam melaksanakan kewaibannya.

Penyanderaan dalam hal penagihan pajak pada awalnya diatur dalam UU Nomor 19 tahun 1959. Keberadaan penyanderaan (*gijzeling*) tidak pernah dipakai lagi sejak dicabut oleh Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 Tahun 1964 tertanggal 22 Januari 1964. Pertimbangan pencabutan peraturan tersebut adalah rasa keadilan dan perikemanusiaan. Kemudian pada tanggal 1 Desember 1975 diperkuat melalui SEMA Nomor 4 Tahun 1975. Untuk menghormati SEMA

⁷ Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

⁸ Ida Zuraida, *Op. Cit.*, h. 138.

⁹ Sani Imam Santoso, *Op. Cit.*, h. 105-106



Nomor 2 Tahun 1964 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1975, Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor 06/Pj.4/1979 yang menyatakan penggunaan *gijzeling* dalam penagihan utang pajak diberhentikan.¹⁰ Selanjutnya, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor MA/Pemb/0109/1984 tertanggal 11 Januari 1984 tentang Penegasan Pencairan Kembali Lembaga Sandera dalam Kaitannya dengan Efisiensi dan Kelancaran Penagihan Pajak untuk Kepentingan Negara. Dalam SEMA tersebut menjelaskan bahwa *gijzeling* yang dilarang adalah dalam hal eksekusi perdata yang tidak mempunyai barang lagi (pasal 209-233 HIR). Oleh sebab itu, Dirjen Pajak kemudian menghidupkan kembali mengenai penyanderaan (*gijzeling*) dalam penagihan pajak melalui Surat Edaran Nomor SE 12PJ.62/1984 tanggal 4 Juli 1984. Pengaturan penyanderaan terakhir kali diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Dengan Surat Paksa.¹¹

Lembaga Paksa Badan dihidupkan kembali dalam masalah perpajakan melalui UU No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000. Untuk melaksanakan Undang-Undang Tentang Penagihan Pajak dengan Penyanderaan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak.

Selain itu, adapun peraturan lain yaitu Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan serta Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M-02.UM.01 Tahun 2003 dan N. 294/KMK.03/2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan juga Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-218PJ/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.¹²

¹⁰ Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak Edisi 5*, (Jakarta: Salemba, 2010), h. 95.

¹¹ Sani Imam Santoso, *Op. Cit.*, h. 163.

¹² Y. Sri Pudyatomoko, *Op. Cit.*, h. 114.



Tabel 1. Ketentuan *Gijzeling* di Indonesia

PERATURAN	PASAL	KETENTUAN POKOK
<i>Reglement Buitengewesten</i> (RBg), <i>Herziene Inlandsch Reglement</i> (HIR)	Pasal 209 dan 210	Jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk memastikan penjalanan keputusan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah untuk menjalankan surat sita untuk menyandera debitor.
UU Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara	Pasal 1	Penyanderaan dalam rangka utang kepada Negara
PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pencabutan SEMA Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975	Pasal 1	Upaya menghidupkan kembali lembaga <i>gijzeling</i> terhitung sejak tanggal 30 Juni 2000 Paksa Badan dilakukan melalui penetapan pengadilan.
UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000	Pasal 33 ayat (1) dan 2	Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.01 Tahun 2003	Pasal 2	SKB ini hanya berlaku bagi daerah tempat Penanggung Pajak yang disandera yang belum ada tempat penyanderaannya yang dibentuk oleh Departemen Keuangan.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Pasal 93	Penahanan debitor pailit melalui putusan pengadilan

Sumber: Sani Imam Santoso, Teori Pemidanaan dan Sandera Badan *Gijzeling*, h. 19.



D. Prosedur *Gijzeling* dalam Hukum Pajak

Pelaksanaan *gijzeling* dalam hukum pajak dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Izin Penyanderaan

Penyanderaan dapat dilakukan terhadap wajib pajak/penanggung pajak dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya seratus juta rupiah (Rp 100.000.000, 00).
- 2) Diragukan itikad baiknya untuk melunasi tunggakan pajaknya.
- 3) Setelah lewat jangka waktu 14 hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada wajib pajak.
- 4) Telah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.¹³

Adapun kriteria penanggung pajak yang diragukan itikad baiknya berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf d Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-218/PJ./2003 disebutkan tentang petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan itikad baiknya, yaitu sebagai berikut:

- 1) penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utang pajak;
- 2) penanggung Pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran;
- 3) penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajak;
- 4) penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- 5) penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

¹³ Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 1997



- 6) penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.¹⁴

Penyanderaan dilakukan dengan permohonan izin penyanderaan yang diajukan oleh Pejabat atau atasan Pejabat kepada Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk penagihan pajak daerah. Permohonan izin penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :

- 1) identitas Penanggung Pajak yang akan disandera;
- 2) jumlah utang pajak yang belum dilunasi;
- 3) tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan; dan
- 4) uraian tentang adanya petunjuk bahwa Penanggung Pajak diragukan itikad baik dalam pelunasan utang pajak.¹⁵

Surat Perintah Penyanderaan diterbitkan oleh Pejabat seketika setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau dari Gubernur untuk penagihan pajak daerah. Surat Perintah Penyanderaan tersebut memuat:¹⁶

- 1) identitas Penanggung Pajak;
- 2) alasan penyanderaan;
- 3) izin penyanderaan;
- 4) lama penyanderaan; dan
- 5) tempat peyanderaan.

Khusus untuk penagihan yang dilakukan terhadap pajak pusat, maka setelah menerima izin tertulis dari Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak u.p direktur pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak segera mengirimkan izin tertulis tersebut kepada kepala

¹⁴ Muhammad Rusjdi, *PPSP: Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, (Jakarta: PT Indeks, 2007), h. 107.

¹⁵ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000

¹⁶ Pasal 33 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 1997



kantor yang bersangkutan dengan kurir, pos kilat tercatat, atau pos kilat khusus. Setelah menerima surat izin tersebut, kepala kantor menerbitkan surat perintah penyanderaan.¹⁷

b. Tempat Penyanderaan

Wajib Pajak/penanggung pajak yang disandera ditempatkan di tempat tertentu yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁸

- 1) Tertutup dan terasing dari masyarakat
- 2) Mempunyai fasilitas terbatas
- 3) Mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.

Jika tempat penyanderaan belum ada, maka dititipkan pada rumah tahanan Negara. Tempat penyanderaan di rumah tahanan Negara dipisahkan dengan tahanan lain. Pada dasarnya, antara penyanderaan dan tahanan mempunyai kesamaan bahwa mereka dihilangkan kebebasannya dengan ditempatkan di tempat yang terasing. Perbedaan antara keduanya adalah pada tindakan penyanderaan, penghilangan kebebasan penanggung pajak dipergunakan sebagai jaminan atas pelunasan utang pajak, sedangkan tahanan dihilangkan kebebasannya adalah sebagai hukuman atas tindakan yang melanggar.

Apabila Kementerian Keuangan belum memiliki tempat khusus untuk penyanderaan di wilayah penanggung pajak, maka penanggung pajak ditempatkan di rumah tahanan Negara setempat. Tempat penyanderaan di dalam rumah tahanan Negara dipisahkan dengan tempat tahanan tersangka tindak pidana. Pemisahan juga dilakukan berdasarkan jenis kelamin penanggung pajak yang disandera. Kepala rumah tahanan wajib memperhatikan penempatan penanggung pajak yang disandera.

c. Pelaksanaan Penyanderaan

Penyanderaan mulai dilaksanakan pada saat Surat Perintah Penyanderaan diterima oleh Penanggung Pajak yang bersangkutan. Juru sita pajak harus menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan

¹⁷ Panca Kurniawan, *Op. Cit.* h. 171.

¹⁸ Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 137 Tahun 2000



langsung kepada Penanggung Pajak dan salinannya disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan. Juru sita pajak dapat menitipkan Penanggung Pajak yang disandera berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang ke Rumah Tahanan Negara.

Juru Sita menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada Penanggung Pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh Juru Sita dan dapat dipercaya. Dalam melaksanakan penyanderaan Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan dalam hal:

- 1) Juru Sita menemui kesulitan ataupun karena alasan keamanan dan keselamatan Juru Sita Pajak dan saksi-saksi.
- 2) Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, bersembunyi, atau melarikan diri.

Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera berada di luar wilayah kerja Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, atau Penanggung Pajak yang akan disandera tersebut melarikan diri atau bersembunyi ke luar wilayah kerja Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, maka Kepala Kantor dimaksud tetap dapat menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan, dan memerintahkan Jurusita Pajak untuk melaksanakan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak yang berada di luar wilayah kerjanya. Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera berada di luar wilayah kerja Kepala Kantor yang menerbitkan Surat Paksa, Kepala Kantor dimaksud dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor yang wilayah kerjanya merupakan tempat kedudukan, tempat keberadaan, atau tempat persembunyian Penanggung Pajak yang akan disandera. Kepala Kantor yang diminta bantuan wajib memberikan bantuan, antara lain:¹⁹

- 1) Keterangan dan informasi tentang keberadaan Penanggung Pajak dimaksud;
- 2) Memperbantukan Jurusita Pajak dan menyediakan saksi;
- 3) Koordinasi dengan aparat Pemerintah Daerah/Kepolisian setempat;
- 4) Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan penyanderaan.

¹⁹ Pasal 6 ayat (3) Keputusan Ditjen Pajak Nomor 218 Tahun 2003



Apabila Penanggung Pajak yang disandera menolak untuk menerima Surat Perintah Penyanderaan, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Perintah Penyanderaan dimaksud di tempat kedudukan Penanggung Pajak (tempat tinggal atau tempat bekerja) dan mencatatnya dalam Berita Acara Penyampaian Surat Perintah Penyanderaan bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Perintah Penyanderaan, dan Surat Perintah Penyanderaan dianggap telah diterima serta sah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Juru sita pajak membuat berita acara penyanderaan pada saat penanggung pajak ditempatkan di tempat penyanderaan dan berita acara penyanderaan ditandatangani oleh juru sita pajak, kepala tempat penyanderaan, dan saksi-saksi. Salinan berita acara penyanderaan tersebut disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan, penanggung pajak yang disandera, dan bupati atau walikota. Berita acara penyanderaan tersebut paling sedikit memuat:²⁰

- 1) Nomor dan tanggal surat perintah penyanderaan;
- 2) Izin tertulis menteri keuangan atau gubernur;
- 3) Identitas juru sita pajak;
- 4) Identitas wajib pajak/penanggung pajak yang disandera;
- 5) Tempat penyanderaan;
- 6) Lamanya penyanderaan; dan
- 7) Identitas saksi penyanderaan.

d. Jangka Waktu Penyanderaan

Penyanderaan dilakukan selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung sejak penanggung pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan berikutnya. Penentuan lamanya penyanderaan didasarkan pada:

- 1) perhitungan besarnya utang pajak;
- 2) besarnya jumlah harta yang disembunyikan;
- 3) hubungan harta yang disembunyikan tersebut dengan itikad tidak baik penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Lama penyanderaan juga dapat diperpanjang. Izin perpanjangan

²⁰ Pasal 9 ayat (4) PP Nomor 137 Tahun 2000



jangka waktu penyanderaan dapat sekaligus diberikan oleh Menteri/ Gubernur yang berwenang pada waktu memberikan izin penyanderaan. dalam hal izin perpanjangan penyanderaan sekaligus diberikan maka tidak diperlukan suatu izin baru. Ketentuan jangka waktu maksimum penyanderaan ini tidak berlaku dalam hal sandera melarikan diri.

Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera melarikan diri dan tertangkap, maka yang bersangkutan dimasukkan ke rumah tahanan negara kembali berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan pertama kali dengan kewajiban membayar biaya yang timbul karena pelarian tersebut. Selama masa pelarian tersebut tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.

e. Hak-hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang Disandera

Wajib pajak/penanggung pajak yang disandera mendapatkan hak-hak selama masa penyanderaan. Adapun hak-hak yang diperoleh yaitu sebagai berikut:²¹

- 1) melakukan ibadah di tempat penyanderaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- 2) memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman dari keluarga;
- 4) menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas;
- 5) memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya Penanggung Pajak yang disandera;
- 6) menerima kunjungan dari : keluarga, pengacara dan sahabat; dokter pribadi atas biaya sendiri; rohaniawan.

f. Kewajiban Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang Disandera

Kewajiban ataupun larangan wajib pajak yang disandera selama dalam masa penyanderaan:²²

- 1) wajib memenuhi tata tertib dan disiplin di rutan

²¹ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000

²² Sani Imam Santoso, *Op. Cit.*, h. 107.



- 2) dilarang membawa telepon genggam, pager, computer, atau alat elektronik lain yang dapat digunakan untuk berkomunikasi;
- 3) jika melarikan diri maka dapat disandera kembali dengan membayar biaya yang timbul karena pelarian tersebut; serta
- 4) selama masa pelarian tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.

g. Penghentian Penyanderaan

Penyanderaan dapat dihentikan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
- 2) apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi;
- 3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- 4) berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur.²³ Pertimbangan-pertimbangan tersebut di antaranya:²⁴
 - a) sudah melunasi minimal 50 % dari utang pajak dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran,
 - b) sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan bank garansi,
 - c) sanggup melunasi utang pajak dengan menyerahkan kekayaan senilai dengan utang pajaknya,
 - d) penanggung pajak telah berumur 75 tahun atau lebih, dan
 - e) untuk kepentingan perekonomian Negara dan kepentingan umum.

Biaya penyanderaan dibebankan kepada penanggung pajak yang disandera dan diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak. Yang termasuk dalam biaya penyanderaan, antara lain biaya hidup selama dalam penyanderaan di rumah tahanan Negara dan biaya penangkapan dalam hal penanggung pajak melarikan diri dari rumah tahanan Negara.

²³ Pasal 10 PP Nomor 137 Tahun 2000

²⁴ Sani Imam Santoso, *Op. Cit.*, h. 108.



h. Perawatan dan Fasilitas

Adapun perawatan dan fasilitas yang didapat oleh wajib pajak yang disandera sebagai berikut:²⁵

- 1) setiap Penanggung Pajak yang disandera yang dititipkan di dalam rumah tahanan Negara dengan memberikan makanan, tempat tidur, pelayanan kesehatan baik jasmani maupun rohani dan keperluan lainnya.
- 2) Dalam hal tertentu, penanggung pajak yang disandera dapat menyediakan fasilitas terbatas yang layak untuk kebutuhannya sendiri dalam rumah tahanan Negara setelah mendapat persetujuan dari Kepala Rumah Tahanan Negara.

i. Sandera Sakit

Wajib pajak/penanggung pajak yang sakit berhak mendapatkan perawatan kesehatan yang layak yang dilakukan oleh dokter/paramedis rumah tahanan negara yang bertugas. Penanggung Pajak yang disandera yang menderita sakit keras, dapat dirawat di rumah sakit di luar rumah tahanan negara setelah memperoleh ijin dari Pejabat yang menyandera. Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera menderita sakit keras mendadak yang memerlukan tindakan cepat, Petugas dapat segera membawa ke rumah sakit/klinik kesehatan terdekat dan memberitahukan kepada Pejabat dan Kepolisian untuk pengawalan. Perawatan kesehatan tersebut juga berlaku bagi wajib pajak yang menderita gangguan jiwa. Masa perawatan medis di luar rumah tahanan negara tersebut tidak dihitung sebagai masa penyanderaan.²⁶

j. Sandera Meninggal Dunia

Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera meninggal dunia di rumah tahanan negara karena sakit, Kepala Rumah Tahanan Negara segera memberitahukan kepada Pejabat yang menyandera dan keluarga dari Penanggung Pajak yang disandera disertai berita acara kematian. Pemberitahuan dan berita acara kematian disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal

²⁵ Pasal 7 KMK Nomor 294 Tahun 2003

²⁶ Pasal 9 KMK Nomor 294 Tahun 2003



Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta Kepolisian. Barang atau uang milik Penanggung Pajak yang disandera yang meninggal dunia diserahkan kepada keluarganya dengan tanda bukti penerimaan.²⁷

k. Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak

Wajib pajak yang disandera dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam hal sebagai berikut:

1) Gugatan atas Penyanderaan

Wajib pajak/penanggung pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan kepada Pengadilan Negeri. Wajib pajak/penanggung pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir. Jika gugatan penanggung pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Wajib pajak/penanggung pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi.²⁸

2) Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Ganti Rugi

Permohonan rehabilitasi nama wajib pajak/penanggung pajak diajukan kepada pejabat yang menerbitkan surat perintah penyanderaan. Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh pejabat dalam bentuk 1 kali pengumuman media cetak harian yang berskala nasional dengan ukuran yang memadai, yang dilakukan paling lambat 30 hari sejak diterimanya permohonan wajib pajak/penanggung pajak. Besar ganti rugi yang diberikan oleh pejabat yaitu Rp 100.000,00 per hari selama penyanderaan yang dijalani dan diberikan paling lambat 30 hari sejak diterimanya permohonan wajib pajak/penanggung pajak.²⁹]

²⁷ Pasal 10 KMK Nomor 294 Tahun 2003

²⁸ Pasal 15 PP Nomor 137 Tahun 2000

²⁹ Pasal 16 PP Nomor 137 Tahun 2000





B A B V

TINJAUAN UMUM TENTANG TA'ZIR

A. Pengertian Ta'zir

Ta'zir secara bahasa artinya adalah *al-man'u* (mencegah, melarang, menghalangi). Sedangkan secara syara', ta'zir adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *had* dan tidak pula *kafarat*, baik itu kejahatan terhadap hak Allah seperti makan pada siang hari bulan Ramadhan tanpa ada uzur, meninggalkan shalat menurut jumhur ulama, riba, membuang najis, kotoran dan lain sebagainya di jalanan, maupun kejahatan terhadap hak Adami.¹ Dengan kata lain, hukuman ta'zir merupakan tindakan edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' atau kepastian hukumannya belum ada.²

Menurut Wahbah Zuhaili, ta'zir adalah hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara', akan tetapi syara' memberikan keleluasaan kepada pemerintah atau negara untuk menentukan bentuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan bisa memberikan efek jera, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, ruang, waktu dan perkembangan yang ada, sehingga hal itu bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyarakat

¹ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam* 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.524.

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. A. Ali, *Fikih Sunnah* Jilid 10, (Bandung: Al Ma'arif, 1994), h. 151.

serta situasi dan kondisi manusia pada berbagai ruang dan waktu.³ Dalam hal ini, hukuman ta'zir merupakan kewenangan pemerintah (*waliyyul amri*) sepenuhnya atau wakilnya.

B. Klasifikasi Tindak Pidana Ta'zir

Kriteria perbuatan yang dapat dikenakan ta'zir memang tidak ditentukan secara pasti karena tidak ditentukan sanksinya dalam nash. Perbuatan yang dapat dikenakan ta'zir cukup luas cakupannya, yaitu pelanggaran atau kemaksiatan selain hudud dan jinayat. Ciri-ciri tindak pidana ta'zir adalah sebagai berikut:⁴

- a. Landasan hukumnya didasarkan pada ijmak.
- b. Mencakup semua bentuk kejahatan/kemaksiatan yang tidak diancam dengan hukuman hudud maupun qishas.
- c. Ta'zir dikenakan pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya dalam syara'.
- d. Hukuman ta'zir ditetapkan oleh penguasa atau qadhi (hakim).
- e. Ta'zir dilakukan berdasarkan ketentuan syariat Islam dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan beberapa ciri hukuman ta'zir di atas, secara garis besar dapat dikelompokkan bentuk perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai oleh hukuman ta'zir, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana hudud dan tindak pidana qishas yang syubhat, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat. Contohnya percobaan pencurian, percobaan perzinahan, dan lain-lain.
2. Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadits, tetapi tidak ditentukan sanksinya. Contohnya penghinaan, sanksi palsu, tidak melaksanakan amanah, makan babi, mengurangi timbangan, riba, dan sebagainya.
3. Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh *Ullil Amri* (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemaslahatan umum. Perbuatan-perbuatan Contoh pelanggaran terhadap

³ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 259.

⁴ Asadullah Al Faruq, *Op. Cit.*, h. 55.



berbagai peraturan penguasa yang telah ditetapkan, seperti korupsi, kejahatan ekonomi, dan lain sebagainya.⁵

C. Bentuk-bentuk Hukuman Ta'zir

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa hukuman ta'zir tidak ditentukan syara' dan menjadi kewenangan *ulil amri* untuk menentukannya. Oleh sebab itu, jenis hukuman ta'zir terhadap pelaku sangat beragam sesuai dengan kebijakan penguasa. Adapun bentuk-bentuk hukuman ta'zir adalah seperti, hukuman ta'zir dalam bentuk sebagai berikut:

a. Teguran dan peringatan keras

Teguran atau peringatan keras dilakukan di luar persidangan. Teguran ataupun peringatan keras tersebut dilakukan dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikannya kepada pelaku. Peringatan keras merupakan hukuman bagi perbuatan yang dilakukan pelaku termasuk tidak terlalu berbahaya. Apabila pelaku perbuatan pelaku cukup membahayakan, maka pelaku dapat dipanggil ke dalam sidang untuk diberi peringatan keras yang diucapkan langsung oleh hakim.⁶

b. Celaan (*taubikh*)

Celaan (*taubikh*) yaitu mencela pelaku dengan kata-kata yang diharapkan pelaku segera menyesal karena telah melakukan perbuatan yang tidak baik.⁷ Hal ini seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Diriwayatkan bahwa seorang hamba sahaya berkulit hitam mengadukan Abdurrahman ibn Auf marah dan menghina hamba sahaya tersebut dengan kata-kata yang artinya wahai anak yang hitam kelam! Mendengar kata-kata tersebut Rasulullah marah dan mengangkat tangannya sambil bersabda:⁸

لَيْسَ لِابْنِ يَيْصَاءَ عَلَى ابْنِ سَوْدَاءَ سُلْطَانٌ إِلَّا بِالْحَقِّ

⁵ Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 55.

⁶ Makhrus Munajat, *Op. Cit.*, h. 211.

⁷ Asadullah Al Faruq, *Op. Cit.*, h. 82.

⁸ Makhrus Munajat, *Op. Cit.*, h. 213.



“Tidak ada kekuasaan bagi orang kulit putih terhadap orang kulit hitam kecuali dengan hak.

c. *Jilid/Pukulan*

Jilid adalah hukuman dengan memukul terhukum menggunakan cambuk atau alat lainnya yang sejenis. Ketentuan umum mengenai hukuman *jilid* bagi pelaku tindak pidana ta'zir adalah tidak boleh melebihi sepuluh kali atau sepuluh pukulan.⁹ Hal ini berdasarkan hadits dari Abdurrahman bin Jabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَجْلِدُ فِي عَشْرٍ ضَرْبَاتٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

“Tidak ada sanksi dengan sepuluh kali pukulan, kecuali pada had dari hudud” (HR. Bukhari)

d. *Penahanan atau penjara*

Dalam bahasa Arab hukuman penjara/penahanan dikenal dengan istilah *al-habs* dan *al-sijn*. *Al-Habs* menurut bahasa artinya mencegah atau menahan. Menurut Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah, yang dimaksud dengan *al-habs* menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid maupun di tempat lainnya. Penahanan seperti ini pernah dilakukan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Pada masa itu tidak ada tempat khusus yang disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi, setelah wilayah Islam berkembang luas, pada masa Umar bin Khattab, beliau membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk dijadikan penjara.¹⁰

Sebagian fuqaha menyatakan disyariatkannya penahanan. Hal ini berdasarkan hadits yang menceritakan bahwasanya Rasulullah menahan seorang laki-laki dalam suatu tuhmah (dakwaan/kecurigaan), kemudian ia dilepaskan.¹¹ Rasulullah bersabda:

⁹ Asadullah Al Faruq, *Op. Cit.*, h. 79.

¹⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), h. 202.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 525.



لِي الْوَاجِدِ يُجِلَّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

“Sikap menunda-nunda pembayaran utang oleh orang yang mampu bisa membuat dirinya boleh diadukan dan dipenjarakan.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’I dari Amr Ibnu As-Syarid ra.)

Pemenjaraan tidak boleh dilakukan menyangkut suatu kasus yang berkaitan dengan suatu hak apabila seorang hakim bisa menempuh cara lain yang bisa menjadikan hak itu terpenuhi, maka kita tidak boleh langsung memenjarakannya, akan tetapi bisa mengambil langkah lain agar hak tersebut terpenuhi.

e. Pengasingan

Pengasingan merupakan salah satu bentuk hukuman ta’zir dengan membuang seorang pelaku di tempat yang jauh dari masyarakat. Pengasingan ini merupakan hukuman had, namun dalam prakteknya juga sebagai hukuman ta’zir, seperti dalam kasus orang yang berperilaku mukhanats (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah.¹² Selain itu, para sahabat juga pernah melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab yang pernah mengasingkan Shibgha ke Basrah setelah men-jilid-nya.¹³

Hukuman pengasingan tersebut dijatuhkan karena dikhawatirkan akan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelaku harus diasingkan agar masyarakat tidak terpengaruh dengan perilaku pelaku. Ketentuan lamanya pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun. Apabila lebih dari satu tahun, maka makna pengasingan tersebut sudah tidak ada lagi seperti pengasingan, melainkan seperti mukim (menetap).¹⁴ Tempat pengasingan bagi pelaku masih dalam perdebatan. Menurut Imam Malik ibn Anas, tempat pengasingan adalah menjauhkan pelaku dari negeri Islam ke negeri non-Islam. Menurut Umar ibn Abdul Aziz dan Said ibn Jubayyir, tempat pengasingan itu dari satu kota ke kota lain.¹⁵

¹² Makhrus Munajat, *Op. Cit.*, h. 206.

¹³ Asadullah Al Faruq, *Op. Cit.*, h. 81.

¹⁴ *Ibid.*, h. 82.

¹⁵ Makhrus Munajat, *Op. Cit.*, h. 207.



f. Denda

Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabung dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda dengan hukuman lainnya diperbolehkan bagi hakim dalam mengadili pelaku pidana ta'zir, karena hakim diberi kebebasan. Hakim dapat mempertimbangkan dari berbagai aspek, baik kondisi pelaku, perbuatan pelaku, situasi maupun lainnya.¹⁶

g. Merampas Harta

Hukuman ta'zir dengan pembilan harta benda si pelanggar boleh dilakukan. Sebagaiman pendapat yang dianut oleh Abu Yusuf dan diakui pula oleh Imam Malik.¹⁷ Hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta orang yang melakukan pelanggaran bisa dilakukan dengan cara menyita sementara sesuatu dari hartanya supaya ia jera dan tidak mengulangi kembali kesalahannya .

Pengambilan harta pelaku tersebut bukan untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan hanya menahan sementara. Namun, apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat, maka hakim dapat men-tasarufkan harta tersebut untuk kemaslahatan.¹⁸

h. Hukuman mati

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah memperbolehkan hukuman ta'zir dalam bentuk hukuman mati seperti terhadap pelaku kejahatan yang berulang kali melakukan kejahatan atau terbiasa melakukan kejahatan (residivis), liwath (seks sesama jenis), atau pembunuhan dengan benda tumpul menurut ulama Hanafiyah.¹⁹ Hukuman mati ini dikenal dengan istilah *al-qathlu siyaasatan*, yaitu hukuman ta'zir dalam bentuk hukuman mati apabila hakim melihat adanya kemaslahatan di dalamnya dan kejahatan yang dilakukan adalah sejenis dengan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.²⁰

¹⁶ *Ibid.*, h. 210.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 156.

¹⁸ Makhrus Munajat, *Op. Cit.*, h. 208.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h.526.

²⁰ *Ibid.*



Ulama Malikiyah, ulama Hanabillah, dan yang lainnya memperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang muslim yang menjadi mata-mata musuh kaum muslimin. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkannya.²¹ Sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan hukuman mati dalam kasus penyebaran aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah. ²²]

²¹ *Ibid.*, h. 527.

²² Makhrus Munajat, *Op. Cit.*, h. 197.





B A B V I

GIJZELING TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM KAJIAN HUKUM PERDATA

Gijzeling pada awalnya diterapkan di dalam hukum perdata, namun kemudian juga diterapkan dalam hukum pajak yang termasuk hukum publik, khususnya hukum administrasi. Di samping itu, karena bersifat mengekang kebebasan wajib pajak, *gijzeling* ini sekilas mirip dengan pengekangan kebebasan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan konsep *gijzeling* terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif menurut hukum pajak di Indonesia. Hukum pajak sebagai bagian dari hukum ekonomi melingkupi aspek hukum perdata, hukum administrasi, maupun hukum pidana. Untuk menjelaskan konsep *gijzeling* dalam hukum pajak tersebut, maka akan menarik mengkaji *gijzeling* melalui aspek hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana.

Sejarah awal pengaturan *gijzeling* di Indonesia adalah diatur diatur dalam pasal 209 sampai 224 HIR atau pasal 242 sampai dengan 258 RBg. *Gijzeling* menurut HIR maupun RBg ini diberlakukan kepada debitur yang tidak melunasi utangnya kepada kreditur dikarenakan tidak memiliki barang jaminan untuk melunasinya. *Gijzeling* dilakukan atas permohonan kreditur kepada Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 209 HIR/ 242 RBg:

Jika tidak ada atau tidak cukup barang-barang untuk men jamin pelaksanaan putusan hakim, maka ketua pengadilan negeri atau jaksa yang dikuasakan atas permohonan tertulis atau lisan pihak yang dimenangkan, dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada

pejabat yang berwenang melakukan pekerjaan -jurusita (exploit) untuk menyandera debitur.

Lamanya penyanderaan menurut HIR/RBg disesuaikan dengan besarnya kewajiban yang harus dilunasi pihak yang kalah. Adapun rincian lamanya penyanderaan dijelaskan dalam pasal 210 HIR/Pasal 243 RBg:

Lamanya penyanderaan. Penyanderaan dilakukan selama 6 bulan lamanya jika ia dihukum membayar sampai Rp 100 (Seratus rupiah) dan selama 1 tahun jika lebih dari Rp100 sampai dengan Rp 300 dan selama 2 tahun jika ia dihukum membayar lebih dari Rp 300 sampai dengan Rp 500 dan selama 3 tahun jika ia dihukum membayar lebih dari Rp 500.

Gijzeling ini juga tidak boleh dilakukan ketika debitur berada di dalam rumah yang dipergunakan untuk melakukan keagamaan selama ada kebaktian dan selama ada persidangan. Selain itu, *gijzeling* ini tidak berlaku bagi anak kepada keluarga sedarah dan semendanya dalam garis ke atas.

Tempat penyanderaan adalah di lembaga pemasyarakatan. Seorang debitur dimasukkan ke dalam tempat sandera bila dia tidak melakukan perlawanan atas perintah penyanderaan yang ditujukan kepadanya atau ketika perlawanannya ditolak oleh pengadilan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 214 HIR/Pasal 248 RBg:

Orang yang berhutang yang tidak mengajukan perlawanan atau yang perlawanannya ditolak dengan segera harus dibawa ke dalam penjara tempat penyanderaan.

Kreditur yang mengajukan permohonan *gijzeling*, harus menanggung semua biaya pemeliharaan debitur yang disandera selama masa penyanderaan. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 216 HIR/Pasal 250 RBg sebagai berikut:

Segala biaya pemeliharaan debitur yang disandera itu ditanggung oleh kreditur, dan dibayar lebih dulu kepada penjaga penjara, tiap-tiap kali untuk tiga puluh hari lamanya.



Walaupun telah menjalani sandera, debitur yang disandera tetap harus melunasi utangnya kepada kreditur. Apabila debitur yang disandera melarikan diri, maka dia disandera kembali dan harus membayar ganti rugi akibat melarikan diri sebagaimana Pasal 220 HIR/Pasal 254 RBg:

Orang yang lari dari penyanderaan, boleh disandera lagi berdasarkan perintah yang dulu, tanpa mengurangi kewajibannya untuk mengganti septa kerugian dan biaya yang terjadi akibat pelarian.

Debitur bisa dibebaskan dari sandera apabila salah satu syarat yang disebutkan dalam Pasal 217 HIR/Pasal 251 Rbg yaitu sebagai berikut:

1. mendapat izin dari kreditur untuk dibebaskan;
2. membayar utangnya kepada kreditur termasuk bunganya, biaya perkara, biaya penyanderaan serta uang muka yang telah dibayar untuk pemeliharaan.

Berdasarkan ketentuan *gijzeling* menurut HIR/RBg di atas, *gijzeling* diterapkan kepada debitur yang tidak memiliki barang jaminan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Artinya, bahwa debitur tersebut memiliki kedudukan lebih lemah karena tidak memang tidak membayar utangnya kepada kreditur. Hal ini sangat bertentangan dengan perikemanusiaan, sehingga ketentuan ini tidak diberlakukan lagi.

Konsep *gijzeling* yang sekarang ini, berbeda dengan konsep *gijzeling* yang ada dalam HIR maupun RBg. Konsep *gijzeling* setelah ditetapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2000 hanya diberlakukan kepada debitur yang beritikad tidak baik untuk melunasi utangnya, padahal dia mampu untuk melunasinya. *Gijzeling* dalam PERMA tersebut juga diartikan sebagai Paksa Badan. Menurut Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2000 bahwa:

Paksa Badan adalah upaya tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad tidak baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. Debitur yang beritikad tidak baik adalah debitur, penanggung atau penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.



Pelaksanaan *gijzeling* terhadap debitur yang beritikad baik tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 242 sampai dengan Pasal 258 RBg., kecuali yang diatur secara khusus dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2000.

PERMA tersebut juga menyebutkan syarat-syarat debitur yang dapat disandera yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 4, yaitu sebagai berikut:

- a. Paksa Badan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang telah berusia 75 tahun.
- b. Paksa Badan dapat dikenakan terhadap ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik.
- c. Paksa Badan hanya dapat dikenakan pada debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Lamanya Paksa Badan adalah 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengan keseluruhan maksimum selama 3 (tiga) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2000:

Paksa Badan ditetapkan untuk 6 (enam) bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengan keseluruhan maksimum selama 3 (tiga) tahun.

Pelaksanaan Paksa Badan tersebut dilakukan oleh Panitera/Jurusita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, apabila perlu dengan bantuan Alat Negara.

Selama menjalani masa Paksa Badan, semua biaya pemeliharaan debitur ditanggung oleh kreditur yang memohon Paksa Badan. Hal ini menurut Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2000 bahwa:

Debitur yang beritikad tidak baik menjalani Paksa Badan dengan biaya yang dibebankan kepada pemohon Paksa Badan. Selama menjalani Paksa Badan, debitur yang beritikad tidak baik dapat memperbaiki kehidupannya atas biaya sendiri.



Konsep *gijzeling* dalam hukum perdata tersebut diterapkan pula dalam penagihan pajak. Dalam hukum perdata, *gijzeling* diterapkan kepada debitur yang ber'itikad tidak baik untuk melunasi utangnya kepada kreditur. Apabila dihubungkan dengan *gijzeling* dalam hukum pajak, maka debitur yang dimaksud dalam pajak adalah wajib pajak, sedangkan kreditur yang dimaksud adalah negara dan utang adalah utang pajak yang harus dibayar wajib pajak.

Tinjauan hukum pajak dalam hukum perdata, maka hukum pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1233 KUHPerduta:

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.

Selanjutnya pasal 1352 KUHPerduta menyebutkan macam-macam perikatan yaitu sebagai berikut:

Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang.

Ada dua bentuk perikatan yang timbul karena undang-undang yaitu sebagai berikut:¹

1. Perikatan yang lahir karena undang-undang saja, seperti:
 - a. Kewajiban Alimentasi: kewajiban timbal-balik antara orang tua dan anak apabila orang tua atau anak tidak memenuhinya dapat dituntut. (Pasal 298 KUHPerduta).
 - b. Bertempat tinggal berdampingan dengan orang lain, menimbulkan hak dan kewajiban antara tetangga yang diatur Pasal 625 KUHPerduta.
2. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia menurut Pasal 1353 KUH Perdata dibedakan lagi atas:
 - a. perbuatan yang sesuai dengan hukum (*rechmatige*) dan;
 - b. perbuatan yang melawan hukum (*onrechmatige daad*).

¹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 169.



Berdasarkan ketentuan perikatan di atas, hubungan hukum negara yang diwakili oleh fiskus dengan wajib pajak termasuk dalam perikatan yang timbul karena undang-undang, meskipun dalam hukum pajak tidak terjadi prestasi secara langsung seperti perikatan dalam hukum perdata. Dalam hal ini, wajib pajak memiliki kewajiban untuk melunasi utang pajaknya, namun tidak mendapat imbalan secara langsung. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU KUP bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh sebab itu, *gijzeling* yang pada awalnya diterapkan dalam hukum perdata, dapat diterapkan dalam hukum pajak. Hakikat penerapan *gijzeling* dalam hukum pajak ini adalah agar wajib pajak yang tidak kooperatif segera memenuhi utang pajaknya kepada negara. Hal ini sama seperti eksistensi *gijzeling* dalam hukum perdata yang diterapkan agar debitur yang ber'itikad tidak baik segera melunasi utangnya kepada kreditur.[]





B A B V I I

GIJZELING WAJIB PAJAK PRIBADI DALAM KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI

Gijzeling sebagaimana yang dijelaskan PERMA Nomor 1 Tahun 2000 diajukan atas permohonan kreditur kepada Pengadilan Negeri. Kreditur dalam hal ini bersifat individu, begitu pula debitur juga adalah individu. Sedangkan dalam perpajakan, *gijzeling* diberlakukan terhadap wajib pajak atas permohonan Ditjen Pajak kepada Menteri Keuangan. Dalam hal ini, terdapat hubungan hukum antara negara dan warga negara. Hal ini mengingatkan bahwa hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum administrasi. Hukum administrasi negara merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan warga masyarakat, dimana administrasi negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai implementasi dari kebijakan suatu pemerintahan.¹ Hubungan hukum antara negara dengan warga negara tersebut menempatkan para pihak dalam kedudukan yang tidak sederajat. Negara selaku fiskus mempunyai kedudukan dengan kekuasaan untuk menentukan yang lebih besar dibandingkan dengan rakyat sebagai wajib pajak.

Sebagai bagian dari hukum administrasi, kegiatan administrasi negara dalam rangka melaksanakan, menjalankan dan menyelenggarakan tugas pemerintahan sangat mempengaruhi kehidupan negara dan masyarakat. Salah satu macam kegiatan tersebut adalah keputusan yang ditentukan oleh pejabat pemerintah

¹ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 4.

atau administrasi negara yang bersifat yuridis dan mengandung penetapan (*beschikking*) yang mempunyai akibat hukum.

Gijzeling merupakan ketetapan Ditjen Pajak sebagai upaya penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif. *Gijzeling* ini dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat negara yaitu Ditjen Pajak, sehingga Surat Perintah Penyanderaan tersebut merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 UU Pengadilan Pajak bahwa keputusan dalam hukum pajak merupakan suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Gijzeling dalam hukum pajak merupakan bagian dari penagihan pajak aktif represif. Penagihan aktif represif ini dilakukan apabila penagihan pajak persuasif tidak berhasil dilakukan, seperti melakukan himbauan melalui telepon, dialog tentang pajak, dan lain sebagainya. Adapun rangkaian penagihan aktif represif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/Pmk.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus serta UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut:

a. Surat Teguran

Surat Teguran diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/Pmk.03/2008:

- (1) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.



b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran tanpa didahului Surat Teguran dan diterbitkan 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan apabila diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Adapun syarat diterbitkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/Pmk.03/2008 sebagai berikut:

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:

- 1) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- 2) Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- 3) Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasai, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- 4) Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
- 5) Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, juru sita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran dan diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

c. Surat Paksa

Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Surat Paksa



ini memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 UU Nomor 19 Tahun 2000 bahwa:

Surat Paksa berkepala kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Penyitaan

Apabila melalui Surat Paksa utang pajak tetap tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, maka akan diterbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan. Jangka waktu penyitaan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2000:

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

e. Pengumuman Lelang

Pengumuman lelang penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar dan dilaksanakan setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan sebagaimana Pasal 26 ayat (1a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/Pmk.03/2008:

Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman lelang.

f. Lelang

Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. Lelang dilaksanakan 14 hari setelah pengumuman lelang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26



ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2000 bahwa:

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

g. Pencegahan

Pencegahan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama -lamanya 6 (enam) bulan. Adapun syarat pencegahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 UU Nomor 19 Tahun 2000 sebagai berikut:


Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

h. Penyanderaan

Penyanderaan dilakukan terhadap wajib pajak yang memiliki utang pajak sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan i'tikad baiknya untuk melunasi utang pajaknya. Penyanderaan dilakukan 14 (empat belas hari) sejak diterbitkannya Surat Paksa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 sebagai berikut:

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.





Gambar 1. Skema Penagihan Pajak Aktif Represif

Berdasarkan serangkaian tindakan penagihan pajak tersebut, *gijzeling* menjadi tindakan terakhir untuk menagih utang pajak yang ditanggung wajib pajak yang tidak kooperatif. Penyanderaan dapat dilakukan jika cara-cara penagihan lain sudah dilakukan serta sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang, sebagaimana dalam penjelasan pasal 33 ayat (1):

Penyanderaan merupakan salah satu upaya penagihan pajak yang wujudnya berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu. Agar penyanderaan tidak dilaksanakan sewenang-wenang dan juga tidak bertentangan dengan rasa keadilan bersama, maka diberikan syarat-syarat tertentu, baik syarat yang bersifat kuantitatif, yakni harus memenuhi utang pajak dalam jumlah tertentu, maupun syarat yang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baik Penanggung Pajak dalam

melunasi utang pajak, serta telah dilaksanakan penagihan pajak sampai dengan Surat Paksa. Dengan demikian, Pejabat mendapatkan data atau informasi yang akurat yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk mengajukan permohonan izin penyanderaan. Penyanderaan hanya dilaksanakan secara sangat selektif, hati-hati, dan merupakan upaya terakhir.²


Gijzeling dilakukan 14 hari sejak diterbitkannya Surat Paksa dan dilaksanakan sebagai upaya terakhir, namun terkadang wajib pajak/penanggung pajak sebelumnya bisa saja mengalihkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan maksud untuk menghindarkan harta kekayaan tersebut dari penyitaan. Dengan demikian, tidak ada lagi harta wajib pajak yang bisa disita untuk melunasi utang pajaknya.

Pada kondisi seperti itu, sesungguhnya wajib pajak/penanggung pajak mampu untuk melunasi utang pajak, namun karena ingin menghindari penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus, wajib pajak tersebut sengaja mengalihkan hartanya. Hal ini akan menyebabkan pajak terutang tidak akan terbayar. Oleh sebab itu, *gijzeling* dapat langsung dilakukan terhadap wajib pajak yang diragukan i'tikad baiknya tanpa harus melalui penyitaan dan lelang.

Sebagaimana dalam hukum perdata, yang mana debitur terkadang mengalihkan harta kekayaannya kepada orang lain, sehingga seolah-olah dia tidak memiliki barang jaminan untuk melunasi utangnya kepada kreditur, sehingga *gijzeling* diberlakukan sebagai upaya melindungi hak kreditur atas tindakan i'tikad buruk debitur.

² Penjelasan pasal 33 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 1997





Gambar 2. Skema Prosedur *Gijzeling* dalam Hukum Perdata dan Hukum Pajak

Sumber: Skema dibuat berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2000 dan UU Nomor 19 Tahun 2000

Pelaksanaan *gijzeling* dilakukan sebagai tindak lanjut dari penerbitan Surat Paksa oleh Ditjen Pajak. Surat Paksa ini memiliki kedudukan seperti grosse akta dalam perkara perdata, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak dapat diajukan banding kepada peradilan di atasnya. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2000.

Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Oleh sebab itu, penagihan pajak dengan Surat Paksa ini bisa disebut *parate eksekusi* yaitu eksekusi langsung tanpa melalui putusan Pengadilan Negeri.

Penyamaan kedudukan Surat Paksa sebagai grosse akta ini berarti memposisikan penagihan pajak dengan Surat Paksa termasuk dalam urusan perdata. Begitu pula dengan *gijzeling* yang



merupakan konsekuensi atau tindak lanjut dari penerbitan Surat Paksa, keberadaannya seperti eksekusi dalam bidang perkara perdata.

Tabel 2. Perbandingan Konsep *Gijzeling* dalam Hukum Perdata dan Hukum Pajak

Unsur Pembeda	Hukum Perdata	Hukum Pajak
Tujuan	Agar debitur membayar utangnya kepada kreditur. (Pasal 1 PERMA 1/2000)	Agar wajib pajak membayar utangnya kepada negara
Waktu	Setelah putusan Pengadilan Negeri. (Pasal 1 dan 6 PERMA 1/2000)	14 hari sejak diterbitkannya Surat Paksa. (Pasal 2 PP 137/2000)
Syarat	Debitur beritikad tidak baik yang mempunyai hutang sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 4 PERMA 1/2000)	Wajib pajak memiliki utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baik untuk melunasi utang pajak. (Pasal 33 ayat (1) UU 19/2000)
Lama Penyanderaan	6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengan keseluruhan maksimum selama 3 (tiga) tahun (Pasal 5 PERMA 1/2000)	6 (enam) bulan terhitung dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan berikutnya. (Pasal 33 ayat (3) UU 19/2000)
Tempat	Rumah Tahanan Negara (Pasal 1 PERMA 1/2000)	Tempat terasing/Rumah Tahanan Negara (Pasal 6 PP 137/2000)



Penghentian	Debitur yang disandera dibebaskan karena: <ol style="list-style-type: none"> 1. atas persetujuan orang berpiutang yang telah memohon penyanderaan tersebut 2. dengan membayar atau menitipkan pembayaran kepada notaris atau Kewanitaraan Pengadilan Negeri, beserta bunga, biaya perkara, biaya penyanderaan dan uang panjar pemeliharaan (Pasal 217 HIR/Pasal 251 Rbg) 	Penyanderaan dapat dihentikan dengan syarat sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas; 2. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi; 3. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (Pasal 10 PP 137/2000)
-------------	--	---

Sumber: Data diolah berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2000, HIR/RBg, dan peraturan perundang-undangan perpajakan

Gijzeling sebagaimana dijelaskan di atas merupakan bentuk ketetapan administrasi negara. *Gijzeling* merupakan tindakan administratif yang dilakukan melalui Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh negara yang diwakili oleh Ditjen Pajak dan sebagai upaya terakhir penagihan pajak bagi wajib pajak yang tidak kooperatif.

Berdasarkan pemaparan di atas, penerapan konsep *gijzeling* dalam pajak terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif memiliki kesamaan konsep dengan *gijzeling* dalam hukum perdata, karena memang pada awalnya *gijzeling* merupakan penyelesaian dalam perkara perdata yang kemudian juga diterapkan dalam penagihan pajak sebagai upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif. []





B A B V I I I

GIJZELING WAJIB PAJAK DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA PAJAK

Gijzeling dalam hukum pajak merupakan pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 18 UU Nomor 19 Tahun 1997. Adapun pengekangan kebebasan wajib pajak yang disandera seperti:

- a. Tempat penyanderaan merupakan tempat tertutup dan terasing dari kehidupan luar.
- b. Bila wajib pajak/penanggung pajak yang disandera ditempatkan di Rumah Tahanan Negara, maka harus mematuhi peraturan di rumah tahanan tersebut.
- c. Dilarang membawa telepon genggam, pager, computer, atau alat elektronik lain yang dapat digunakan untuk berkomunikasi.
- d. Hanya dapat menerima kunjungan tamu paling banyak 3 kali seminggu selama 30 menit.

Pengekangan kebebasan ini sekilas mirip dengan pengekangan kebebasan dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, dikenal adanya sanksi pidana penjara dan kurungan yang membatasi gerak terpidana. Namun, keduanya berbeda dengan *gijzeling*.

Pidana penjara merupakan pembatasan kebebasan seorang terpidana di dalam sebuah lembaga masyarakat dan wajib untuk tunduk, mentaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku. Pidana penjara dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan negeri. Sanksi pidana penjara ada dua yaitu

seumur hidup atau selama waktu tertentu. Untuk pidana penjara selama waktu tertentu, paling sedikit adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun berturut-turut, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP sebagai berikut:

- (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Pidana kurungan juga memiliki pengertian yang sama dengan hukuman penjara, namun pidana kurungan lebih ringan. Lamanya kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan tidak lebih dari satu tahun empat bulan. Hal ini diatur dalam Pasal 18 KUHP yaitu sebagai berikut:

- (1) Kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52 dan pasal 52a, kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- (3) Kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Penerapan sanksi pidana tersebut diterapkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana. Sebagaimana pendapat Moeljatno bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹ Adapun unsur-unsur perbuatan pidana adalah sebagai berikut:²

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum.
3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), h. 54.

² Adami CHazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 73.



- orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
 5. Terdapat perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-undang.

Gijzeling yang diterapkan dalam pajak, tidak memenuhi syarat-syarat perbuatan pidana sebagaimana yang disebutkan di atas. *Gijzeling* bukan diterapkan kepada wajib pajak/penanggung pajak yang melanggar ketentuan tindak pidana yang ditetapkan dalam UU KUP, tetapi diberlakukan terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif. Adapun kriteria tindak pidana pajak dalam UU KUP yang dapat dikenai sanksi pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak menyampaikan SPT dan juga tidak mengisi SPT dengan benar dan lengkap karena kealpaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU KUP sebagai berikut:

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau
 - b. menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
2. Sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) sebagai berikut:

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;



- c. tidak menyampaikan SPT; atau
- d. menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau - memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; atau
- f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
- g. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia ; atau
- h. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana.

3. Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat (3) sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau



menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

4. Melakukan tindak pidana terkait penerbitan faktur pajak yang diatur dalam Pasal 39 A sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
 - b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
5. Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.



Berdasarkan beberapa ketentuan tindak pidana pajak di atas, wajib pajak yang tidak membayar utang pajak tidak termasuk kategori tindak pidana pajak. Dengan demikian, *gijzeling* yang diterapkan kepada wajib pajak yang beritikad tidak baik bukan merupakan sanksi pidana, meskipun memiliki kesamaan merampas kebebasan seseorang.

Pada hakikatnya, sanksi pidana penjara dan kurungan dikenakan untuk menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dilaksanakan setelah adanya proses penyidikan, penyelidikan dan putusan pengadilan negeri. Sedangkan *gijzeling* dikenakan kepada wajib pajak dengan tujuan agar wajib pajak tersebut melunasi pajak terutang.

Karena bukan termasuk sanksi pidana, wajib pajak yang disandera yang ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan akan diperlakukan berbeda dengan tahanan tersangka tindak pidana. Wajib pajak tersebut ditempatkan terpisah dengan terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) KMK Nomor 294 Tahun 2003 bahwa:

Tempat penyanderaan di dalam rumah tahanan negara dipisahkan dengan tempat tahanan tersangka tindak pidana.

Wajib pajak yang disandera juga tidak memiliki kewajiban kerja di lembaga pemasyarakatan sebagaimana terpidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 KMK Nomor 294 Tahun 2003:

Penanggung Pajak yang disandera selama dalam rumah tahanan negara tidak dikenakan wajib kerja.

Selain itu, dalam hukum pidana juga dikenal istilah penahanan dan penangkapan yang juga merupakan tindakan pengekangan kebebasan seseorang. Adapun pengertian penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP bahwa:

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Sedangkan pengertian penahanan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 21 KUHP bahwa

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP.

Kedua tindakan pengekangan ini juga berbeda dengan *gijzeling*, karena tindakan tersebut dilakukan guna proses penyelidikan lebih lanjut, sedangkan *gijzeling* hanya dilakukan sementara sampai wajib pajak melunasi utang pajaknya, sehingga konsep pengekangan kebebasan *gijzeling* dalam hukum pajak berbeda dengan pengekangan kebebasan dalam hukum pidana.

Tabel 3. Perbandingan Gijzeling dengan Sanksi Pidana Pajak

Perbedaan	<i>Gijzeling</i>	Sanksi Pidana
Sebab	Wajib pajak ber'itikad tidak baik untuk melunasi utang pajak dan memiliki utang pajak sebesar Rp 100.000.000,00 (Pasal 33 ayat (1) UU 19/2000)	Melakukan tindak pidana pajak (Pasal 38-43 UU KUP)
Tujuan	Agar wajib pajak melunasi utang pajak	Agar terpidana jera atas perbuatan yang dia lakukan
Pelaksanaan	14 hari sejak diterbitkannya Surat Paksa (Pasal 2 PP 137/2000)	Setelah adanya putusan Pengadilan Negeri (Pasal 193 KUHP)
Jangka waktu	6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengan keseluruhan maksimum selama 3 (tiga) tahun. (Pasal 33 ayat (3) UU 19/2000)	Berbeda-beda, sesuai putusan Pengadilan Negeri yang didasarkan pada ketentuan sanksi pidana dalam pajak. (Pasal 38-43 UU KUP)
Tempat	Tempat tertutup dan terasing/ Rumah Tahanan Negara, wajib pajak yang disandera bebas dari wajib kerja dalam tahanan (Pasal 12 KMK 294/2003)	Rumah Tahanan Negara, terpidana wajib mengikuti wajib kerja dalam tahanan. (Pasal 14 KUHP)

Sumber: Data diolah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan KUHP, dan KUHP



Berdasarkan analisis konsep *gijzeling* dalam hukum pajak baik ditinjau dari aspek hukum perdata, hukum administrasi maupun hukum pidana pajak di atas, dapat diketahui bahwa *gijzeling* dalam hukum pajak bukan termasuk dalam hukum perdata karena memang hubungan antara fiskus dan wajib pajak bukan merupakan hubungan keperdataan. Hubungan antara fiskus dengan wajib pajak merupakan hubungan hukum publik. Selain itu, *gijzeling* juga bukan merupakan sanksi pidana pajak, meskipun memiliki kesamaan yaitu mengekang kebebasan wajib pajak, namun keduanya berbeda. *Gijzeling* dalam hukum pajak termasuk bagian dari hukum administrasi karena dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat negara yaitu Ditjen Pajak. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa *gijzeling* dalam hukum pajak merupakan tindakan administratif bagi wajib pajak yang tidak kooperatif dan menjadi upaya terakhir dalam penagihan pajak setelah dilakukan tindakan administratif lainnya.

Pendapat lain disampaikan oleh Sani Imam Santoso, dia berpendapat berbeda dalam bukunya yang menyatakan bahwa *gijzeling* merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), sehingga *gijzeling* dianggap sebagai konsep hukum pidana. Dia menjelaskan melalui teori pemidanaan retributif yang dikenal di dalam hukum pidana. Teori retributif menjelaskan bahwa pemidanaan menjadi suatu tuntutan yang harus ada sebagai sarana pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. *Gijzeling* dilakukan sebagai sanksi administrasi yang bersifat negatif terhadap wajib pajak yang ber'itikad tidak baik, sehingga Sani berpendapat bahwa *gijzeling* ini termasuk bentuk pemidanaan dalam pandangan retributif.³

Sani berpendapat bahwa menurut teori retributif, *gijzeling* sebagai sarana untuk membalas wajib pajak yang ber'itikad tidak baik untuk melakukan kewajibannya membayar pajak. Dia berpendapat bahwa penerapan *gijzeling* dalam hukum pajak lebih tepat diterapkan sebagai pidana administrasi yang menekankan pada kemanfaatan (*utilitarian view*). Dalam teori pemidanaan, hal ini disebut dengan teori relatif atau teori tujuan. Menurut teori ini, tujuan dari penjatuhan pidana bukan hanya sebagai sarana pembalasan, akan tetapi tujuannya adalah sebagai sarana pencegahan agar terwujud ketertiban di masyarakat.

³ *Ibid.*, h. 177.



Penerapan *gijzeling* diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi negara maupun kepada wajib pajak. Bagi negara, penerapan *gijzeling* akan meningkatkan pemasukan negara melalui pajak, sedangkan bagi wajib pajak adalah untuk meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak dan juga memberikan efek jera bagi penunggak pajak yang terancam sanksi *gijzeling*.

Penerapan *gijzeling* dalam hukum pajak menurut pendapat Sani adalah penerapan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi, khususnya hukum pajak. Hal ini berarti penerapan *gijzeling* tersebut merupakan sanksi pidana yang diterapkan dalam suatu peristiwa yang termasuk perbuatan melawan hukum administrasi.⁴

Secara konseptual, Sani menjelaskan perbedaan antara pidana administrasi dan sanksi administrasi. Pidana administrasi diberlakukan apabila ada kesengajaan tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam hubungan administrasi. Artinya, ada i'tikad tidak baik untuk tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan. Pidana administrasi dapat dikatakan sebagai hukum pidana di bidang pelanggaran hukum administrasi.⁵ Pidana administrasi dilakukan apabila sanksi administrasi telah dilakukan secara maksimal dan apabila tetap melanggar sanksi administrasi tersebut, maka pidana administrasi baru diberlakukan. Sedangkan sanksi administrasi dilakukan karena kelalaian terhadap kewajiban yang hubungan administrasi dan dilakukan dengan cara memberi peringatan lisan ataupun dengan secara tertulis sampai dengan sanksi administrasi yang bersifat dilaksanakan segera.⁶

Dalam implementasinya, *gijzeling* dalam hukum pajak didasarkan pada keputusan administrasi, sehingga Sani berpendapat bahwa *gijzeling* dalam hukum pajak merupakan sanksi administrasi. Namun, apabila *gijzeling* dalam hukum pajak sebagai pidana administrasi, maka harus melalui putusan pengadilan.

Konsep yang disampaikan oleh Sani merupakan kajian hukum yang menarik, namun menurut pendapat penulis dengan tujuan hukum untuk mendapatkan kemanfaatan, maka lebih baik *gijzeling*

⁴ *Ibid.*, h. 167.

⁵ *Ibid.*, h. 128.

⁶ *Ibid.*, h. 173.



merupakan sangsi administrasi dan bukan merupakan pidana administrasi. Penulis berpendapat bahwa apabila *gijzeling* masuk dalam sangsi pidana administrasi tentunya akan berpengaruh pada reputasi wajib pajak secara sosial, bagi pelaku usaha tentunya sangsi pidana bisa menjadikan reputasi tidak baik di kalangan pengusaha. Padahal faktanya, negara membutuhkan peran wajib pajak dalam partisipasi membayar pajak. Tentunya tidak adil, jika negara memperlakukan wajib pajak sebagaimana terpidana yang kemudian menjadikan nama baik (reputasi) wajib pajak buruk hanya karena hutang pajak. *Gijzeling* sebagai sangsi administrasi menjadi jalan tengah yang baik, karena wajib pajak tidak menjadi terpidana.

Negara dalam hal memberikan sangsi kepada wajib pajak, tentunya tidak adil jika dilakukan dengan pembalasan sebagaimana yang ada di dalam hukum pidana. Perlu diperhatikan bahwa konsep *gijzeling* awalnya dalam penggunaannya dilakukan dalam rangka hubungan hutang piutang (hukum perdata), yang disebabkan karena tidak terpenuhinya prestasi karena itikad tidak baik. sehingga tidak ada pelanggaran. Penggunaan *gijzeling* dalam hukum pajak adalah disebabkan bukan karena pelanggaran, namun karena adanya hutang terhadap negara yang belum dipenuhi.

Perbedaan pendapat di atas tentunya menjadi wacana akademik yang baik untuk menjadi bahan diskusi dan tentunya bisa memberikan manfaat terhadap pembangunan hukum pajak di Indonesia. Konsep *gijzeling* sebagai sangsi administrasi atau sangsi pidana administrasi, masing-masing mempunyai argumenasi hukum yang bisa digunakan dalam memberikan kontribusi pembangunan hukum di Indonesia.[]





B A B I X

GIJZELING WAJIB PAJAK PRIBADI YANG TIDAK KOOPERATIF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Untuk mengetahui konsep penyanderaan (*gijzeling*) terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif perspektif hukum Islam, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan konsep penagihan pajak dalam Islam. Agar lebih fokus, penulis mengambil salah satu contoh penagihan pajak yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Seperti yang diketahui bahwa Umar bin Khattab sebagai pelopor pembentukan Baitul Mal atau dalam istilah sekarang merupakan kas negara. Selanjutnya, penulis menjelaskan kedudukan penyanderaan (*gijzeling*) terhadap wajib pajak pribadi yang tidak kooperatif perspektif hukum Islam.

A. Konsep Penagihan Pajak dalam Islam

Prinsip kebijakan penerimaan negara adalah adanya tuntutan kemaslahatan umum untuk memenuhi kebutuhan rakyat, sehingga *Ullil Amri* atau pemimpin dapat mengadakan pendapatan tambahan yaitu dengan memungut pajak. Pemungutan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan di berbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Adapun alasan keharusan kaum muslimin membayar pajak yang ditetapkan oleh negara, di samping kewajiban zakat, antara lain sebagai berikut:¹

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 61.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Baqarah: 177)

Imam Al Qurtubhi menafsirkan ayat ini (dan memberikan harta yang dicintainya...) bahwa jika kaum muslimin sudah menunaikan zakat dan memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut.² Sebuah hadits riwayat Imam Daaruquthni dari Fatimah binti Qayis, Rasulullah bersabda:

إِنَّ فِي الرِّبَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

“Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, di luar zakat”

Hadits ini dikemukakan pula dalam Jâmi’ at-Turmudzi dengan redaksi yang berbunyi bahwasanya Fathimah binti Qayis berkata:

سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ : أَنْ فِي الرِّبَالِ لَحَقًّا
سِوَى الزَّكَاةِ, ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي صُورَةِ الْبَقَرَةِ 177

² Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, h. 62

Nabi SAW ditanya tentang zakat, beliau bersabda, “Sesungguhnya dalam harta itu ada kewajiban lain di luar zakat, kemudian Nabi SAW membaca ayat al-Qur’an Surah Al Baqarah ayat 177.

Berdasarkan hadits tersebut, maka pemerintah berhak memungut pajak kepada warga negaranya karena ada kewajiban lain atas harta seseorang selain kewajiban membayar zakat. Selain itu hadits tersebut dikuatkan pula dengan *Maslahah al-Mursalah* dan *Saddud ad-dzara’i* (untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menolak semua kemudharatan).

Di samping itu, kebijakan pemungutan pajak ini diterapkan juga pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sebagai pemimpin pada masa itu, Umar melakukan pemungutan beberapa macam pajak seperti *jizyah*, *kharâj*, *’ushr* sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Pemungutan pajak pada masa itu dilakukan sesuai keadaan pembayar dan sesuai dengan jumlah pendapatannya dan penghasilannya. Penagihan pajak pada masa itu juga dilakukan dengan tegas. Selalu ada pengawasan terhadap pemasukan kas negara, sehingga penagihan pajak benar-benar dilakukan dengan baik. Bila ada yang terlambat membayar pajak, maka Umar tidak segan-segan memberi peringatan. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi menyatakan dalam kitabnya “*al-Fiqh al-Iqtishâdi li Amiril Mukminin Umar Ibn al-Khattab*” sebagai berikut:

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah ingin menghukum Said bin Amir, gubernur Himsh ketika terlambat membayar pajak, Umar berkata, “Mengapa kamu terlambat membayar pajak?” maka Said menjawab, “Engkau memerintahkan kami agar petani tidak membayar lebih dari empat dinar, dan kami tidak menambahnya, akan tetapi kami terlambat menunggu penghasilan mereka.” Umar berkata, “Aku tidak akan memecatmu selama engkau hidup”.³

Umar juga pernah memberi peringatan kepada Amru bin Ash sebagai gubernur Mesir pada masa itu dan mengirimnya surat agar

³ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khattab*, Terj. Asmuni Sholihan, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 627.



segera membayar kewajiban pajaknya yang terlambat dibayarkan. Adapun kutipan surat Umar kepada Amru bin Ash yang artinya sebagai berikut:

“Aku tahu bahwa ada pajak yang harus engkau bayar, maka penuhilah pajak dan ambillah dari haknya.”⁴

Sistem penagihan pajak dalam Islam seperti yang dilakukan pada pemerintahan Umar bin Khattab memperlihatkan adanya upaya penagihan aktif dari pemerintah, seperti dengan mengirimkan surat peringatan terhadap wajib pajak yang terlambat membayar ataupun dengan upaya lainnya, meskipun tidak berbicara secara spesifik mengenai penagihan pajak dengan cara penyanderaan (*gijzeling*). Penagihan pajak dalam Islam dilakukan dengan hati-hati terhadap wajib pajak tanpa berbuat dhalim kepada para penunggak pajak. Apabila wajib pajak memang tidak mampu membayar, maka mereka akan dibebaskan dari kewajiban tersebut.

Ulil Amri atau pemerintah menurut pandangan Islam bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah diberi wewenang untuk mengatur dan mengatur rakyatnya. Dalam kaitannya dengan masalah pajak, Islam memberikan hak dan kewenangan kepada pemerintah pula. Sebagaimana firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

“Ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, yang dengan itu kamu membersihkan dan mengembangkan mereka, dan mendoalah untuk mereka.”⁵

Hal ini tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, kebutuhan, dan kemaslahatan. Dalam kondisi negara telah kuat dananya, dimana tidak memerlukan lagi iuran dari rakyatnya, maka bagi pemerintah hukumnya mubah untuk menerapkan dan menarik pajak atau meniadakannya. Sebaliknya, dalam kondisi dimana roda pemerintahan tidak bisa dijalankan kecuali dengan ditunjang dana dan iuran dari rakyat, maka hukum mengadakan dan menarik pajak

⁴ *Ibid.*, h. 628.

⁵ QS. at-Taubah (9): 103.



bagi pemerintah bisa menjadi wajib,⁶ sehingga pemerintah berhak melakukan penagihan pajak terhadap warga negara (wajib pajak) untuk menutupi kekosongan kas negara tersebut guna menjalankan roda pemerintahan. Sebagaimana kaidah fiqh sebagai berikut:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Segala sesuatu yang menjadi sebab sempurnanya sesuatu yang wajib hukumnya adalah wajib.

Sebagaimana penagihan pajak dalam Islam yang bertujuan untuk mengontrol pemasukan Baitul Mal, penerapan *gijzeling* di dalam perpajakan Indonesia juga sebagai upaya pemerintah menyelamatkan kas negara. Kas negara ini bukan hanya untuk kepentingan Negara, namun juga untuk kepentingan rakyat, sehingga perlu adanya penegakan hukum yang tegas mengingat keberadaan pajak sangat penting. Hal ini sebagaimana kaidah fiqh berikut ini:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatannya.

Kaidah di atas menyangkut kebijakan pemimpin harus bertujuan memberi kemaslahatan manusia. Selain itu, pada prinsipnya, segala sesuatu yang bermanfaat hukumnya adalah mubah atau boleh dilakukan. Sedangkan hal-hal yang menimbulkan mudharat pada dasarnya hukumnya haram atau tidak boleh dilakukan, sebagaimana kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْأَبَاحَةُ

Asal dari segala sesuatu yang bermanfaat adalah mubah.

Gijzeling diberlakukan oleh pemerintah adalah demi kemaslahatan negara maupun masyarakat. Hal ini dengan kaitannya bahwa pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Berikut ini kemaslahatan yang didapat dari penerapan *gijzeling* dalam pajak sebagai berikut:

⁶ Ibrahim Hosen, *Op. Cit.*, h. 152.



a) Bagi Negara

Adanya *gijzeling* dalam pajak bisa menjaga kelancaran pembayaran pajak, sehingga tidak terjadi kekosongan kas negara, mengingat pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Dengan kelancaran pemasukkan pajak ini, maka akan memperlancar proses pembangunan pula.

b) Bagi Wajib Pajak yang Disandera

Gijzeling yang diterapkan kepada wajib pajak yang tidak kooperatif akan memberikan efek positif kepada wajib pajak yang disandera itu sendiri, yaitu bisa meningkatkan kesadaran membayar pajak yang menjadi kewajibannya, apalagi keadaan wajib pajak yang disandera tergolong orang yang mampu. Penetapan pajak oleh pemerintah wajib dipatuhi oleh rakyat karena adanya perintah agama untuk taat dan patuh kepada *Ulil Amri* atau pemerintah sebagaimana dalam Surat An Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*⁷

c) Bagi Masyarakat

Gijzeling diterapkan untuk meningkatkan kelancaran pelunasan pajak. Pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk kepentingan pembangunan nasional yang akan dinikmati oleh masyarakat umum, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, jalan, dan pembangunan infrastruktur lainnya.

⁷ QS. an- Nisâ' (4) : 59



B. Kedudukan Penyanderaan (*Gijzeling*) terhadap Wajib Pajak Pribadi yang Tidak Kooperatif dalam Hukum Islam

Pada awalnya, *gijzeling* di Indonesia diterapkan dalam hukum perdata. *Gijzeling* dalam hukum perdata dikenakan kepada orang yang berhutang agar memenuhi kewajibannya membayar utang yang harus ia bayar. Selanjutnya, mengingat banyak sekali wajib pajak yang tidak membayar pajak, maka penerapan *gijzeling* dirasa perlu untuk memberikan ketegasan kepada para penunggak pajak. Penerapan *gijzeling* diterapkan sebagai langkah efektif untuk memaksa wajib pajak yang tidak kooperatif agar segera melunasi utang pajaknya.

Di dalam hukum Islam, pelunasan utang juga diatur dengan tegas. Penahanan terhadap seorang debitur yang tidak melunasi utang kepada kreditur juga boleh diberlakukan. Sebuah riwayat hadits disebutkan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي الْوَاجِدِ
يُجَلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ⁸

Dari Amr bin al-Syarid, dari Bapaknyanya, Dari Rasulullah SAW. Bersabda: Penangguhan orang yang mampu (untuk melunasi kewajibannya), dapat diadukan dan dimasukkan dalam penjara.”(HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i dan Ibnu Majah)

Kata *al-layyu* artinya adalah *al-mathal* (menunda-nunda, mengulur-ulur), *al-wâjid* artinya adalah orang yang mampu. *Yuhillu* artinya menjadikan dirinya boleh disebut *dhalim*, “*Irdhahu*” bermakna mengadukannya, dan “*uqubatahu*” bermakna memenjarakannya. Berdasarkan hal ini, maka boleh memenjarakan orang yang berutang karena sikap mengulur-ulur pelunasannya sementara ia adalah orang yang mampu, dengan syarat-syarat yang dijelaskan fuqoha.⁹ Orang yang dipenjara karena kasus utang tidak boleh dipukuli, tidak boleh diintimidasi, tidak boleh dibelenggu, tidak boleh dilucuti, tidak boleh didirikan dihadapan pihak yang berpiutang, dan tidak boleh diperkerjakan.¹⁰

⁸ al-Hâfidh Imâm Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulûgh al-Marâm*, hadits no. 887

⁹ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h.424.

¹⁰ *Ibid.*



Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk masalah pemenuhan bagi orang yang berutang namun mampu untuk membayar, yaitu sebagai berikut:¹¹

- a. Utang yang ada sudah jatuh tempo. Pemenuhan ini dilakukan untuk menolak sikap zalim yaitu mengulur-ulur dan menunda-nunda pembayaran utang.
- b. Ada dua syarat bagi orang yang berutang. Pertama, mampu untuk membayar. Pemenuhan sebagai hukuman baginya karena sikap *al-mathal* (mengulur dan menunda-nunda pembayaran). Kedua, pihak yang berutang bukan orang tua yang berutang kepada anak.
- c. Pihak yang berpiutang mengajukan tuntutan dan permintaan kepada hakim supaya pihak yang berutang dipenjarakan. Karena utang adalah haknya, sementara pemenuhan adalah sarana untuk mendapatkan haknya, maka orang yang berpiutang bisa mengajukan permintaan penahanan.

Demikian juga dikutip dari *Sayyid Sabiq* dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:¹²

الْقَادِرُ عَلَى الْوَفَاءِ أَنْ مَاطَلَ وَلَمْ يَفِ بِالَّذِي حَلَّ أَجَلُهُ يُعْتَبَرُ ظَالِمًا لِقَوْلِ
الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَطَّلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ» وَهَذَا الْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ جُمُوهُورُ
الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْمَطَّلَ مَعَ الْغَنِيِّ كَبِيرَةٌ، وَيَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالْوَفَاءِ، فَإِنَّ
أَبِي حَبْسَةَ مَتَى طَلَبَ الدَّائِنَ ذَلِكَ: لِقَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِي
الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» قَالَ ابْنُ الْمُنْدَرِ: أَكْثَرُ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ
الْأَمْصَارِ وَقَضَاتِهِمْ يَرَوْنَ الْحَبْسَ فِي الدِّينِ.

“Orang yang mampu membayar hutang, jika dia menanggukkan dan tidak membayarnya sampai batas tempo yang ditetapkan, maka dia dianggap telah berlaku dzalim; sebagaimana sabda Rasulullah SAW: «Penundaan pembayaran hutang dari orang kaya adalah perbuatan dzalim». Jumhur ulama berargumentasi dengan hadits ini, bahwa penundaan pembayaran hutang dari orang yang sanggup membayarnya adalah dosa besar. Hakim wajib memerintahkannya untuk melunasinya. Jika dia menolak,

¹¹ *Ibid.*, h.425.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Beirut: Al-Resalah, 2005), h. 309.

maka dia ditahan, jika yang berpiutang menghendaki demikian. Hal itu disebabkan sabda Rasulullah SAW: «Penundaan pembayaran dari orang kaya itu untutuk mengata-ngatainya dan untuk menahannya». Berkata Ibnu al-Mundzir: kebanyakan yang kami dapati dari ulama-ulama di negeri-negeri Islam dan peradilan mereka ialah mereka memandang bahwa penahanan itu adalah dalam hal utang.”¹³

Berdasarkan hadits dan penjelasan di atas, bahwa debitur yang tidak segera membayar padahal dia mampu untuk membayar, bisa dilakukan penahanan (*al-Habs*) untuk memaksa debitur melunasi utangnya. Hal ini sebagaimana penerapan *gijzeling* dalam perkara perdata setelah adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2000. Sementara untuk *gijzeling* dalam hukum pajak memiliki konsep yang sama dengan *gijzeling* dalam hukum perdata, yaitu agar wajib pajak memenuhi pajak terutangnya. Meskipun utang dalam hukum pajak ini berbeda dengan konsep yang berlaku dalam perdata.

Penahanan dalam hukum Islam termasuk ta'zir yaitu hukuman yang tidak ditentukan dalam nash. Dalam hukuman ta'zir ada beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. teguran dan peringatan keras,
- b. penahanan (*al-Habs*),
- c. pukulan,
- d. denda dengan harta,
- e. hukuman mati, dan lain sebagainya.

Penahanan (*al-Habs*) dalam hukum Islam diberlakukan pada delapan kasus, sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Penahanan terhadap pelaku kriminal karena korbannya sedang tidak ada, dengan tujuan untuk menjaga objek qishas
- b. Penahanan selama satu tahun terhadap budak yang kabur dari majikannya, sebagai bentuk penjagaan terhadap harta dengan

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Mudzakir, *Fikih Sunnah Jilid 14*, (Jakarta: Al Ma'arif), h. 198.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h.525.



harapan suatu saat siapa tahu majikan pemilik budak itu bisa diketahui

- c. Penahanan terhadap orang yang tidak mau memenuhi suatu hak yang menjadi kewajibannya, dengan tujuan untuk memaksa supaya dirinya mau memenuhi hak tersebut.
- d. Menahan seseorang yang keadaan ekonominya masih belum diketahui secara jelas apakah ia orang mampu atau tidak, dengan tujuan untuk membuktikan dan memastikan bagaimana sebenarnya kondisi ekonominya. Kemudian, jika memang sudah didapatkan hasil pembuktian dan pemastian itu bagaimana sebenarnya kondisi ekonominya, apakah ia termasuk orang mampu atau tidak, maka baru diputuskan sesuai dengan hasil pembuktian dan pemastian itu.
- e. Pemenjaraan terhadap pelaku kejahatan sebagai hukuman ta'zir untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada dirinya supaya tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat kepada Allah.
- f. Memenjarakan seseorang yang tidak bersedia melakukan suatu pen-tasharuf-an itu tidak bisa diwakilkan, yaitu berupa hak-hak hamba, seperti memenjarakan seseorang yang masuk Islam, sementara ia beristrikan dua orang perempuan yang terdiri dari ibu dan anak perempuannya, sementara ia tidak bersedia untuk menentukan mana yang ia pilih.
- g. Menahan orang yang memberikan suatu pengakuan tentang sesuatu yang tidak jelas dan tidak dipastikan, baik berupa barang yang sudah berwujud atau berupa sesuatu tanggungan, sementara ia tidak bersedia untuk menentukan dan menjelaskan sesuatu itu, maka ia dipenjarakan hingga ia menjelaskan dan menentukannya.
- h. Memenjarakan seseorang yang tidak bersedia menunaikan suatu hak Allah yang penundaan hak itu tidak bisa diwakilkan menurut ulam Syafi'iyah, seperti puasa. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, orang tersebut dihukum bunuh, sama seperti orang yang tidak mau menunaikan shalat.

Berdasarkan kedelapan penerapan penahanan (*al-Habs*) di atas, salah satu kasus yang boleh dilakukan penahanan adalah penahanan terhadap orang yang tidak mau memenuhi suatu



hak yang menjadi kewajibannya, dengan tujuan untuk memaksa supaya dirinya mau memenuhi hak tersebut (poin ke 3). Hal ini sesuai dengan konsep *gijzeling* dalam hukum pajak. *Gijzeling* dalam hukum pajak memiliki tujuan yang sama terhadap wajib pajak agar memenuhi kewajibannya membayar utang pajak. Dengan demikian, dalam hukum Islam, *gijzeling* dikenal dengan istilah *al-Habs* (الحبس) yang termasuk hukuman ta'zir.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur *gijzeling* dalam hukum Islam adalah 1) menahan sementara kebebasan debitur yang beritikad tidak baik; 2) bertujuan agar debitur melunasi utangnya kepada kreditur; 3) dikenal dengan istilah *al-Habs* (penahanan) yang termasuk hukuman ta'zir yang ditentukan penguasa.

Dengan demikian dapat diketahui relasi *gijzeling* dalam hukum Islam dan *gijzeling* dalam hukum pajak sebagai berikut:

- a. Menahan sementara kebebasan debitur yang beritikad tidak baik;

Sebagaimana diketahui bahwa *gijzeling* pada awalnya diterapkan dalam urusan perdata untuk mengkang kebebasan debitur yang beritikad baik. Dalam hukum pajak, debitur yang dimaksud adalah wajib pajak. *Gijzeling* dalam hukum pajak merupakan penahanan sementara wajib pajak yang beritikad tidak baik untuk melunasi utangnya. Lamanya penyanderaan adalah 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan berikutnya selama 3 tahun. Wajib pajak yang disandera dapat dibebaskan bila utang pajak telah dilunasi atau karena pertimbangan dari fiskus.

- b. Bertujuan agar debitur memenuhi utangnya kepada kreditur.

Dalam hal ini, *gijzeling* dalam hukum pajak diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif agar wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya. *Gijzeling* diberlakukan dengan tujuan demi kepentingan negara maupun rakyat, mengingat pentingnya eksistensi pajak bagi kesejahteraan rakyat.

- c. Termasuk hukuman ta'zir yang ditentukan oleh penguasa.

Ta'zir merupakan sanksi yang ditetapkan oleh penguasa, sehingga ketentuan ta'zir ditentukan penguasa atau pemerintah.



Sebagaimana eksistensi *gijzeling* di dalam hukum pajak yang merupakan ketentuan undang-undang yang dibuat oleh penguasa/pemerintah, yaitu diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000.[1]





DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân al-Karîm.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Brotodihardjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.

Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

al-Faruq, Asadullah. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

al-Haritsi, Jaribah ibn Ahmad. *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khattab*. Jeddah: Dar Al-Andalus Al-Khadra', 2003.

al-Haritsi, Jaribah ibn Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*. Terj. Asmuni Sholihan. Jakarta: Khalifa, 2006.

Huda, Nurul dan Ahmad Muti. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.

- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitain Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. *Hukum Pajak Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Jusmaliani, dkk. *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas. *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Pudyamoko, Y. Sri. *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*. Jakarta: Salemba, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Terj. Didin Hafidhuddin, dkk. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.
- Rusjdi, Muhammad. *PPSP: Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT Indeks, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 10*. Terj. A. Ali. Bandung: Al Ma'arif, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 14*. Terj. Mudzakir, Jakarta: Al Ma'arif, 1994.
- Saidi, Muhammad Djafar. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Santoso, Sani Imam. *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*. Jakarta: Penaku, 2014.



- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soemitro, Rochmat. *Asas dan Dasar Perpajakan 2 (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Refika Aditama, 1998.
- Soemitro, Rochmat. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco, 1992.
- Soeroso, R. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis (HIR, Rbg, dan Yurisprudensi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Widodo, Widi. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Zuraida, Ida dan L.Y. Hari Sih Advianto. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 7*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal

- Darumurti, Krishna D. *Hukum Pajak Ataukah Hukum dan Pajak?*. Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober 2010, http://repository.uksw.edu/bitstream/handle/123456789/3219/ART_Krishna%20D.%20Darumurti_Hukum%20pajak%20Ataukah%20Hukum%20dan%20Pajak_Abstrak.pdf?sequence=1
- Hamida, Siti. *Analisis Perbandingan Paksa Badan Menurut Hukum Islam Dengan Hukum Positif Indonesia*. Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul Vol.7 No.1 Edisi Juni 2011, Risalah.fhunmul.ac.id

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Reglement Buitengewesten (RBg)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tentang Penghapusan Sandera (*Gijzeling*)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tentang *Gijzeling* (Penyanderaan)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/Pmk.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia Dan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 294/Kmk.03/2003, M-02.Um.09.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-218PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera





GLOSARIUM

D

Direktorat Jendral Pajak

Direktorat Jendral Pajak adalah sebuah lembaga negara di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan.

Dharibah

Dharibah dapat diartikan sebagai beban. Pajak disebut *dharibah* karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya, akan dirasakan sebagai sebuah beban.

F

Fiskus

Fiskus adalah pegawai pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi *Budgetair*

Fungsi *Budgetair* adalah pajak mempunyai fungsi anggaran sebagai sumber pendapatan Negara.

Fungsi *Reguleren*

Fungsi *Reguleren* adalah pajak sebagai alat pendorong atau penghambat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan Negara.

G

Gijzeling

Gijzeling adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Grosse Akte

Grosse akte adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Gugatan

Gugatan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak dan kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

H

Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan warga masyarakat, di mana administrasi negara diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukumnya sebagai implementasi dari kebijakan suatu pemerintahan.

Hukum Pajak

Hukum Pajak adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak.

Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang atau badan hukum yang satu dengan yang lainnya dalam pergaulan masyarakat.

Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan yang diatur dalam undang-undang dan barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut akan diancam sanksi pidana.

J

Jizyah

Jizyah merupakan pajak yang dibayar oleh kalangan non muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima dari Negara Islam.

Jurusita Pajak



Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

K

Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan Eksekutorial adalah kekuatan melaksanakan apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa.

Kharâj

Kharâj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, di mana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam.

L

Lelang

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli;

P

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Paksa Badan

Paksa Badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya;

Parate Eksekusi

Parate Eksekusi adalah pelaksanaan prestasi secara langsung yang dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa melalui putusan pengadilan.



Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita;

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak;

Penanggung Pajak

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pencegahan

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.

Perikatan

Perikatan adalah

Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Peninjauan Kembali

Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.

R

Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara adalah tempat penyanderaan apabila domisili wajib pajak yang disandera belum memiliki tempat khusus untuk tempat sandera

S

Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak di mana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.



Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;

Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Perintah Penyanderaan

Surat Perintah Penyanderaan adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menyandera wajib pajak setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau dari Gubernur untuk penagihan pajak daerah.



Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Teguran

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Syarat Kualitatif

Syarat Kualitatif adalah adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penyanderaan karena diragukan itikad baik Penanggung Pajak dalam melunasi utang pajak, serta telah dilaksanakan penagihan pajak sampai dengan Surat Paksa.

Syarat Kuantitatif

Syarat Kuantitatif adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penyanderaan di mana wajib pajak harus memenuhi utang pajak dalam jumlah tertentu, yaitu sebesar Rp 100.000.000,00.

T

Ta'zir

Ta'zir adalah sanksi yang ditetapkan oleh hakim atau penguasa atas tindakan maksiat yang tidak ditentukan oleh syara'.

Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam hukuman pidana apabila melanggar aturan tersebut.

U

'Ushr

'Ushr yaitu pajak perdagangan atau bea cukai (pajak ekspor-impor) yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke Negara Islam.

Utang Pajak

Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.



W


Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Wajib Pajak Pribadi

Wajib Pajak Pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.





INDEKS

A

administrasi 11, 15, 47, 53, 54, 62, 70,
71, 72, 90, 94, 95

D

debitur 3, 4, 23, 24, 25, 26, 27, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 59, 61, 79, 81,
83, 91

Direktorat Jenderal Pajak 2

F

fiskus 3, 12, 15, 52, 53, 59, 70, 83

G

gijzeling 3, 4, 5, 13, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 58, 59, 60, 62, 63, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 83,
84

grosse akta 60

Gugatan 38, 90, 93

H

HIR 3, 23, 25, 26, 28, 29, 47, 48, 49, 50,
62, 87, 88

hukum v, vi, 1, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14,
15, 16, 17, 23, 24, 25, 27, 30, 34,
36, 38, 42, 47, 51, 52, 53, 54, 56,
59, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 83, 84,
90, 95, 101

I

i'tikad 57, 59, 71

iuran 7, 76

J

Juru sita 32, 33, 34

K

kemaslahatan 2, 18, 40, 44, 73, 75, 76,
77

kreditur 4, 23, 27, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 59, 61, 79, 83, 91

kurungan 63, 64, 65, 68

L

Lelang 56, 91

P

Pajak v, vi, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14,
15, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 8, 4, 10, 33, 17, 53, 37, 35,
31, 16, 19, 38, 54, 34, 35, 37, 54,
55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65,
67, 68, 69, 70, 73, 78, 79, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96

Paksa Badan 3, 23, 24, 25, 26, 28, 29,
49, 50, 87, 88, 91

parate eksekusi 60

pelanggaran 25, 40, 44, 71, 72, 90

penagihan pajak 3, 4, 12, 13, 14, 27,
28, 31, 36, 51, 54, 56, 58, 59, 60,
62, 70, 73, 75, 76, 77, 90, 91, 92,
94

penagihan seketika dan sekaligus 55, 91
Penangguhan Pajak 4, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 68, 88, 89, 92, 95
Perdata 14, 51, 60, 61, 86, 87, 88, 90
Perikatan 10, 51, 92
PERMA 3, 24, 25, 26, 29, 49, 50, 53, 60, 61, 62, 81
Pidana 16, 40, 41, 42, 63, 64, 69, 71, 85, 86, 88, 90, 95
prestasi 7, 8, 52, 72, 91, 102

R

RBg 3, 23, 24, 25, 26, 29, 47, 48, 49, 50, 62, 88
Rehabilitasi 27, 28, 38, 88
Rumah Tahanan Negara 28, 33, 37, 49, 61, 63, 69, 88, 93

S

sanksi 5, 12, 40, 42, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 83, 90, 94, 95
SEMA 3, 24, 27, 28, 29
Surat Keputusan Banding 13
surat keputusan keberatan 11
surat keputusan pembetulan 11
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 10, 13, 54, 94
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 10, 13, 54, 94
surat paksa 4, 7, 11, 13
Surat Tagihan Pajak 10, 13, 54, 93, 95
surat teguran 13

T

TA'ZIR 39
tidak kooperatif 3, 5, 47, 52, 54, 58, 62, 65, 70, 73, 78, 79, 83

U

ulama 2, 17, 18, 39, 44, 45, 80, 81, 82
Ulil Amri 40, 73, 76, 78

utang pajak 4, 7, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 68, 69, 83, 92, 94, 95

W

wajib pajak 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 27, 30, 34, 35, 37, 38, 47, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 93, 94, 95





TENTANG PENULIS

Khoirul Hidayah, S.H, M.H lahir di Mojokerto, 24 Mei 1978, meraih gelar sarjana Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2001). Pada perguruan tinggi yang sama, tahun 2009 telah menyelesaikan studi S2 dengan mengambil bidang hukum ekonomi dan mendapat gelar Magister Hukum. Penulis aktif mulai mengajar hukum bisnis yaitu sejak tahun 2002. Pada saat ini, penulis mengajar sebagai dosen tetap di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sedang menjalani studi program doktor di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Selain mengajar penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi, penelitian, penulisan dan juga sebagai editor jurnal. Sebagai dosen muda, penulis cukup produktif di dalam menulis artikel seputar hukum ekonomi di berbagai jurnal hukum.

Mudawamah, S.H.I., lahir di Bojonegoro, 8 Desember 1992 dari pasangan Mudakir dan Masriatun. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Dander I pada tahun 2005, kemudian meneruskan pendidikan di MTsN Bojonegoro I dan lulus pada tahun 2008. Penulis melanjutkan studi jenjang menengah atas di MAN I Bojonegoro dan lulus pada tahun 2011. Penulis memiliki banyak prestasi di sekolah, mulai dari menjadi peringkat kelas maupun prestasi akademik lainnya. Pada tahun 2011, penulis mendapat beasiswa Bidik Misi untuk melanjutkan pendidikan di jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Penulis pernah dinobatkan sebagai lulusan terbaik Universitas dalam program satu tahun Bahasa Inggris di UIN Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2014. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 selama 3,5 tahun dan lulus pada awal tahun 2015.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 137 TAHUN 2000

TENTANG

**TEMPAT DAN TATA CARA PENYANDERAAN, REHABILITASI
NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK, DAN PEMBERIAN
GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK
DENGAN SURAT PAKSA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TEMPAT DAN TATA CARA
PENYANDERAAN, REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK DAN
PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
PAKSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau

- memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
2. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 3. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Penyanderaan adalah pengkekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
 5. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
 6. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
 7. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 8. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.

BAB II

TATA CARA DAN TEMPAT PENYANDERAAN

Pasal 2

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 3

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang :
 - a. mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - b. diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang pajak.
 - c. Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau dari Gubernur untuk penagihan pajak daerah.

Pasal 4

(1) Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Pejabat atau atasan Pejabat kepada Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau kepada Gubernur untuk penagihan pajak daerah.

(2) Permohonan izin penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :

- a. identitas Penanggung Pajak yang akan disandera;
- b. jumlah utang pajak yang belum dilunasi;
- c. tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan; dan
- d. uraian tentang adanya petunjuk bahwa Penanggung Pajak diragukan itikad baik dalam pelunasan utang pajak.

Pasal 5

(1) Surat Perintah Penyanderaan diterbitkan oleh Pejabat seketika setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau dari Gubernur untuk penagihan pajak daerah.

(2) Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya :

- a. identitas Penanggung Pajak;
- b. alasan penyanderaan;
- c. izin penyanderaan;
- d. lama penyanderaan; dan
- e. tempat penyanderaan.

Pasal 6

(1) Penanggung Pajak yang disandera ditempatkan ditempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. tertutup dan terasing dari masyarakat;
- b. mempunyai fasilitas terbatas; dan
- c. mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.

(2) Sebelum tempat penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk, Penanggung Pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyanderaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

Jangka waktu penyanderaan selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 8

(1) Jurusita Pajak harus menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada Penanggung Pajak dan salinannya disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan.

(2) Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, Jurusita Pajak melalui Pejabat atau atasan Pejabat dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk menghadirkan Penanggung Pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut.

(3) Penyanderaan mulai dilaksanakan pada saat Surat Perintah Penyanderaan diterima oleh Penanggung Pajak yang bersangkutan.

Pasal 9

1. Penyanderaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
2. Dalam melaksanakan penyanderaan Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan.
3. Jurusita Pajak membuat Berita Acara Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat penyanderaan, dan Berita Acara Penyanderaan ditandatangani oleh Jurusita Pajak, kepala tempat penyanderaan dan saksi-saksi.
4. Berita Acara Penyanderaan paling sedikit memuat :
 - a. nomor dan tanggal Surat Perintah Penyanderaan;
 - b. izin tertulis Menteri Keuangan atau Gubernur;
 - c. identitas Jurusita Pajak;
 - d. identitas ...
 - e. identitas Penanggung Pajak yang disandera;
 - f. tempat penyanderaan;
 - g. lamanya penyanderaan; dan
 - h. identitas saksi penyanderaan.

(5) Salinan Berita Acara Penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada kepala tempat penyanderaan, Penanggung Pajak yang disandera, dan Bupati atau Walikota.

Pasal 10

- (1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
 - b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi;
 - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur.

(2) Pejabat memberitahukan secara tertulis kepada kepala tempat penyanderaan apabila Penanggung Pajak akan dilepas dari penyanderaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf c, atau huruf d.

(3) Kepala tempat penyanderaan segera memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat apabila Penanggung Pajak telah dilepas dari penyanderaan.

Pasal 11

1. Penanggung Pajak yang melarikan diri dari tempat penyanderaan dalam masa penyanderaan, disandera kembali berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang dahulu diterbitkan terhadapnya.
2. Masa penyanderaan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan masa penyanderaan menurut Surat Perintah Penyanderaan yang dahulu diterbitkan terhadapnya dengan memperhitungkan masa penyanderaan yang telah dijalani sebelum Penanggung Pajak melarikan diri.

Pasal 12

Penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencegahan.

Pasal 13

Biaya penyanderaan dibebankan kepada Penanggung Pajak yang disandera dan diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak.

Pasal 14

Selama dalam penyanderaan Penanggung Pajak berhak untuk :

- a. melakukan ibadah di tempat penyanderaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman dari keluarga;
- d. menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas;
- e. memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya Penanggung Pajak yang disandera;
- f. menerima kunjungan dari :

keluarga, pengacara dan sahabat;

dokter pribadi atas biaya sendiri;

rohaniawan.

Pasal 15

1. Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.
2. Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diajukan setelah masa penyanderaan berakhir.

BAB III

REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK

DAN PEMBERIAN GANTI RUGI

Pasal 16

1. Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan oleh pengadilan dan putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi.
2. Permohonan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Penyanderaan.
3. Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh Pejabat dalam bentuk 1 (satu) kali pengumuman pada media cetak harian yang berskala nasional dengan ukuran yang memadai, yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
4. Besarnya ganti rugi yang diberikan Pejabat kepada Penanggung Pajak adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari selama masa penyanderaan yang telah dijalannya.

5. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
6. Tata cara pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3727) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember
2000

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 249

[Penjelasan](#)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
19 TAHUN 1997
TENTANG
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri;
- c. bahwa dalam rangka kemandirian dimaksud, peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu terus ditingkatkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya;
- d. bahwa dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa;
- e. bahwa Undang-undang Nomor REFR DOCNM="59uu019">19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850) tidak dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan Undang-undang perpajakan yang berlaku sehubungan dengan adanya perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis sehingga diperlukan Undang-undang penagihan pajak yang mampu memberi kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850) dipandang perlu diganti;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku'
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu;
3. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan;
4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
5. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat

- Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan;
 7. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan;
 8. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 9. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak;
 10. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 11. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak;
 12. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 13. Objek sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak;
 14. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli;
 15. Kantor lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang;
 16. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku;
 17. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 18. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu;
 19. Gugatan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak dan kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
 20. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita;
 21. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita;
 22. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati atau Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II;
 23. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan;
 24. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II PEJABAT DAN JURUSITA PAJAK

Pasal 2

- (1) Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.
- (2) Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
 - b. menerbitkan:
 - 1) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 2) Surat Paksa;
 - 3) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - 4) Surat Perintah Penyanderaan;
 - 5) Surat Pencabutan Sita;
 - 6) Pengumuman Lelang;
 - 7) Pembatalan Lelang; dan
 - 8) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 3

- (1) Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat.
- (2) Syarat-syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagai Jurusita Pajak ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan oleh Pejabat yang berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama dan dengan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan",

Pasal 5

- (1) Jurusita Pajak bertugas:
 - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha dan melakukan penyitaan di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain dalam rangka melaksanakan penagihan pajak.
- (5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri atau Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya uang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan utang pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

BAB III SURAT PAKSA

Pasal 7

- (1) Surat Paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak; dan
 - c. perintah untuk membayar.

Pasal 8

Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau

- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
- (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tingkat pimpinan di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pembebasan, atau likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa khusus dengan surat kuasa untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Perintah Daerah setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Kepala Daerah.
- (9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksana Surat Paksa, kecuali ditempatkan lain oleh Menteri atau Kepala Daerah.
- (10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.
- (11) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Pasal 11

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IV PENYITAAN

Pasal 12

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah setempat.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan atau di tempat-tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.

Pasal 13

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 14

- (1) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
 - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
 - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas;
 - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
 - e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.

Pasal 17

- (1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan barang dimaksud terdaftar.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, Jurusita Pajak menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat untuk diumumkan menurut cara yang lazim di tempat itu.

Pasal 18

- (1) Terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- (2) Kejaksaan atau Kepolisian segera memberitahukan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa agar segera melaksanakan penyitaan sebelum barang dimaksud dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal barang yang disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian telah dikembalikan kepada Penanggung Pajak tanpa pemberitahuan kepada Pejabat, penyitaan terhadap barang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.

- (4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului negara untuk tagihan pajak.
- (6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.

Pasal 20

- (1) Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa, Pejabat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri atau Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal objek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan Pejabat tetapi masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (3) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud kepada Pejabat yang meminta bantuan segera setelah penyitaan dilaksanakan dengan mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Pasal 21

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 22

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau ditetapkan lain oleh Menteri atau Kepala Daerah.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat.

Pasal 23.

- (1) Penanggung Pajak dilarang:
 - a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, atau merusak barang yang telah disita;
 - b. membebani barang yang telah disita dengan hak jaminan untuk pelunasan utang tertentu;
 - c. merusak, mencabut, atau menghilangkan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita atau segel sita yang telah ditempel pada barang sitaan.
- (2) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Ketentuan mengenai tata cara penyitaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
 - a. uang tunai disetor ke kas Negara atau Kas Daerah;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening Kas Negara atau Kas Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat;
 - d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
 - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat;
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.

- (4) Apabila pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (2) Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- (3) Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang.
- (4) Pejabat dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
- (5) Larangan terhadap Pejabat dan Jurusita Pajak untuk membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (6) Pejabat dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, atau objek lelang musnah.

Pasal 28

- (1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (2) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

BAB V PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN

Pasal 29

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

Pasal 30

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri atas permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang bersangkutan
- (2) Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan;
 - b. alasan untuk melakukan pencegahan; dan
 - c. jangka waktu pencegahan.
- (3) jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan, Menteri Kehakiman, Pejabat yang memohon pencegahan, atasan Pejabat yang bersangkutan, dan Kepala Daerah setempat.
- (5) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Pajak badan atau ahli waris.

Pasal 31

Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 32

Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
- (2) Penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (3) Masa penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Surat Perintah Penyanderaan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas Penanggung Pajak;
 - b. alasan penyanderaan;
 - c. izin penyanderaan;
 - d. lamanya penyanderaan; dan
 - e. tempat penyanderaan.
- (5) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan dalam hal Penanggung Pajak sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum.
- (6) Besarnya jumlah utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 29 dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas:
 - a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
 - b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi;
 - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Sebelum Penanggung Pajak dilepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, Pejabat segera memberitahukan secara tertulis kepada kepala tempat penyanderaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Penyanderaan.
- (3) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalani.
- (5) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari.
- (6) Perubahan besarnya nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.
- (7) Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir.

Pasal 35

Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 36

Ketentuan mengenai tempat penyanderaan, tata cara penyanderaan, rehabilitasi nama baik Penanggung Pajak, dan pemberian ganti rugi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI GUGATAN

Pasal 37

- (1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, sita, atau lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
- (2) Gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, sita, atau pengumuman lelang dilaksanakan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 34 ayat (3) tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 38

- (1) Gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri yang menerima surat gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat.
- (3) Pejabat menanggukkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang digugat kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.

BAB VII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 39

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembedaan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, dan Pengumuman Lelang yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, dan Pengumuman Lelang yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (3) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.

Pasal 40

- (1) Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.
- (2) Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 41

Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850) yang belum dapat diselesaikan pada saat berlakunya Undang-undang ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam hal Surat Paksa sudah diterbitkan tetapi belum diberitahukan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan, Surat Paksa dimaksud dinyatakan batal demi hukum;
 - b. dalam hal Surat Paksa sudah diberikan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan, pelaksanaan sita yang belum diproses diselesaikan berdasarkan Undang-undang ini;
 - c. dalam hal Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sudah diterbitkan tetapi belum dilaksanakan, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud dinyatakan batal demi hukum;
 - d. dalam hal lelang sudah diproses tetapi belum diselesaikan, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850).
- (2) Gugatan Penanggung Pajak terhadap tindakan pelaksanaan penagihan pajak sebelum tanggal 1 Januari 1998 diajukan kepada badan peradilan yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850) dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan di bidang penagihan pajak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru.

Pasal 44

Undang-undang ini mulai dinamakan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR: 42

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997
TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Menimbang :

bahwa dalam rangka untuk menampung perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis dan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997
TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga keseluruhan Pasal I berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
3. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Juru sita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman lelang, Surat Penentuan Harga limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
6. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan
7. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
8. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan perundang-undangan perpajakan.

9. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
 10. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
 11. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
 12. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 13. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
 14. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
 15. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
 16. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
 17. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
 18. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
 19. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
 20. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 21. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
 22. Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
 23. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota.
 24. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah yang wilayah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
 25. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
 26. Hari adalah hari kalender.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Menteri berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat.
 - (2) Kepala Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak daerah.
 - (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
 - b. menerbitkan:
 - 1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - 2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 3) Surat Paksa;
 - 4) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - 5) Surat Perintah Penyanderaan;
 - 6) Surat Pencabutan Sita;
 - 7) Pengumuman Lelang;
 - 8) Surat Penentuan Harga Umit;
 - 9) Pembatalan Lelang; dan
 - 10) surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (1) Jurusita Pajak bertugas:
 - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - b. memberitahukan Surat Paksa;
 - c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenalan Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukap objek sita di tempat usaha, di tempat

kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
- (5) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah."

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memecarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa."

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

- (1) Surat Paksa berkepalanya kata-kata "DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak; dan
 - d. perintah untuk membayar.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah dan dijadikan ayat (1), dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran."

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
- (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)."

8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) diubah, dan ditambah ayat (12) sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah keljanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.
- (11) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan
- (12) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa."

9. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Pasal 10 A, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10 A

Tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dan pelaksanaan Surat Paksa ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

10. Ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (3a) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan.
- (4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah setempat.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak rnenandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan atau di tempat-tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
- barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
 - barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (1a) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah."
12. Ketentuan Pasal 15 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 15

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:
- pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
 - perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
 - buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
 - peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
 - peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (2) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2a) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat busuk, dikecualikan dari penjualan secara lelang.
- (3) Penambahan jenis barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah."
13. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 19

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak.
- (5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan pajak.
- (6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
- biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang."
14. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20

- (1) Dalam hal objek sita berada di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan surat Paksa, Pejabat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap objek sita dimaksud, kecuali ditetapkan lain oleh Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

- (2) Dalam hal objek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan Pejabat tetapi masih dalam wilayah kerjanya, Pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (3) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud kepada Pejabat yang meminta bantuan segera setelah penyitaan dilaksanakan dengan mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan sita."

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 21

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang Pajak atau .
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak."

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 22

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat Pencabutan sita yang diterbitkan oleh Pejabat.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, tindakan surat Pencabutan sita disampaikan kepada instansi tempat barang tersebut terdaftar."

17. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 23

- (1) Penanggung Pajak dilarang:
 - a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
 - b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
 - c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau
 - d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.
- (2) Dihapus."

18. Ketentuan Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 25

- (1) Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara:
 - a. uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dipindahbukukan ke Kas Negara atau Kas Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek di jual bursa efek atas permintaan Pejabat;
 - d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;
 - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat;
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.

- (4) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penjualan barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah."

19. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (6) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (1a) pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (1b) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (1c) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
- (2) Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- (3) Pejabat atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli Risalah Lelang.
- (4) Pejabat dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.
- (5) Larangan terhadap Pejabat dan Jurusita Pajak untuk membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (6) Pejabat dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1c) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

20. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 27

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak, atau objek lelang musnah."

21. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 28

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (1a) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (2) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (4) Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak."

22. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 37

- (1) Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
- (1a) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat.
- (1b) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (1c) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1b) ditetapkan dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Gugatan Penangguhan Pajak Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.
- (3) dihapus.

23. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 38

- (1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat.
- (3) Pejabat menanggukhan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan "

24. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (1b), serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 39

- (1) Penangguhan Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan.Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (1a) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (1b) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1a) Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penangguhan Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (3) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula."

25. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 40

- (1) Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.
- (2) Pejabat mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

26. Ketentuan Pasal 41 diubah dan dijadikan ayat (1) dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 41

- (1) Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah.
- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan dalam Pasal 37 ayat (1) tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak."

27. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan Bab VIIA, yang berbunyi sbb.:

**"BAB VIIA
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 41 A

- (1) Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Apabila pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak melaksanakan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

PASAL II

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa".

PASAL III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2000
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 129 8

